

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG KAWIN *BLEKET*
MENURUT ADAT REJANG DI DESA DUSUN SAWAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**



OLEH:

GITA PERMATA U'RAHMA

NIM: 16621014

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP**

2020

Hal : Persetujuan Pembimbing

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara Gita Permata U'rahma mahasiswa IAIN Curup yang berjudul : "**Perspektif Hukum Islam Tentang Kawin Bleket Menurut Adat Rejang di Desa Dusun Sawah**" sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Curup, 04 Agustus 2020

Pembimbing I



Oloan Muda Hasim, H, Lc., MA
NIP.197504092009011004

Pembimbing II



Laras Shega, SH, MH
NIP.19920413202018012003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 890 /In.34/FS/PP.00.9/ /2020

Nama : Gita Permata U'rahma
NIM : 16621014
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyah)
Judul : Perspektif Hukum Islam Tentang Kawin *Bleket* Menurut Adat
Rejang Di Desa Dusun Sawah

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Agustus 2020
Pukul : 14.00 – 15.00 WIB
Tempat : Ruang 11 Gedung Munaqosah Syariah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Oloan Muda Hasyim H, Lc, MA
NIP 19750409 200901 1 004

Sekretaris,

Laras Sheza, MH
NIP. 19920413 2018 01 2 003

Penguji I,

Dr. Syarial Dedi, M. Ag.
NIP 19781009 200801 1 007

Penguji II,

Elshairati, MA.
NIP 19780517 201101 2 009

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gita Permata U'rahma
Nim : 16621014
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah & Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul: "**Perspektif Hukum Islam Tentang Kawin *Bleket* Menurut Adat Rejang di Desa Dusun Sawah**" tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau tulisan hasil penelitian yang diterbitkan oleh pihak lain, kecuali secara tertulis dikutip atau rujukan dalam naskah ini, dan ini disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2020


Gita Permata U'rahma
Nim : 16621014

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji hanya untuk Allah *Subhanhu Wata'ala* Tuhan semesta alam yang maha luas ilmu-Nya, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Uswatun Hasanah dan sebaik-baik pemimpin yaitu Nabiullah Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasallam* yang telah membawa pintu ke ilmuan sehingga kita dapat mencapai dan merasakan ilmu-ilmu tersebut hingga pada saat ini.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat dalam rangka mengakhiri studi tingkat sarjana (S. 1) dalam Ilmu Syari'ah dan Ekonomi Islam, program studi Hukum Keluarga Islam. "Perspektif Hukum Islam Tentang Perkawinan *Bleket* adat Rejang di Desa Dusun Sawah" Dalam penyusunan skripsi ini banyak di temukan kesulitan dan hambatan-hambatan. Namun karena pertolongan Allah *Subhanahu Wata'ala* serta bantuan dari berbagai pihak segala kesulitan dan hambatan tersebut dapat di atasi, sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Kemudian penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag. M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Oloan Muda Hasim. H, Lc., MA dan Ibu Laras Shesa,SH.I.,MH selaku pembimbing I dan II yang selalu sabar dan tidak bosan-bosannya membimbing penulis sehingga penulis skripsi ini dapat di selesaikan.
3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahab, Lc. MA selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup.
4. Ibu Laras Shesa, SH.I., MH selaku penasehat Akademik yang telah banyak memberikan pengarahan, petunjuk dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.
5. Dr. Syarial Dedi, M.Ag dan Ibu Elkhairati, MA selaku penguji I dan II.

6. Seluruh dosen prodi Hukum Keluarga Islam dan seluruh karyawan IAIN Curup yang telah membantu selama masa perkuliahan penulis sehingga penulis dapat menuangkan ilmu tersebut ke dalam karya ilmiah ini.
7. Bapak kepala Desa Dusun Sawah serta jajarannya yang telah membantu penulis melaksanakan penelitian.
8. Kedua orang tuaku, ayahanda yang tercinta (Ismael), dan Ibunda yang ku sayangi (Enny Susilawati) yang selalu mengiringiku dengan do'a-do'anya, dan selalu memotivasi dan menasehatiku serta selalu memenuhi kebutuhanku baik materil, moril dan spiritual.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan (Terutama Program studi Hukum Keluarga Islam) yang selalu menjaga nama baik almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Semoga kebaikan, ketulusan dan bantuan baik materil, moril maupun spiritual yang selama ini telah diberikan kepada penulis dapat menjadi catatan amal shaleh dan semoga Allah ta'ala membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Billahi taufik wal hidayah Wassalamualaikum Wr. Wb

Curup, 2020
Penulis

GITA PERMATA U'RAHMA
NIM:16621014

MOTTO

Hidup Ini Adalah Perjuangan

Saat Kamu Sudah Mencapai Di Puncak Sebuah Gunung, Maka Akan Ada Gunung Lebih Tinggi Untuk Kamu Kalahkan

*Jika Kamu Merasa Lemah Hingga Berfikir Ini Sebuah Akhir Dari Perjuangan
Jangan Pernah Kamu Menyerah*

Yakinlah Setiap Kesusahan Akan Ada Kemudahan

Bila Kamu Melakukan Banyak Kesalahan, Kebodohan

(BAHKAN BERULANG KALI TERJADI)

Jangan Pernah Kamu Takut Mengakutinya

Karna Hidup Adalah Sebuah Pelajaran

Kamu Pasti Menemukan Momen Yang Indah, Namun Harus Sering Belajar Dari Momen Yang Buruk

Teruslah Berusaha & Berdoa

Bila Kamu Bersungguh-Sungguh Pasti Ada Jalan Terbaik Yang Sudah Allah Rencanakan

(MANJADA WA JADA)

Namun Ingatlah Semua Yang Akan Kamu Lakukan Ketetapan Dari ALLAH SWT

(KUNFYAKUN).

PERSEMBAHAN

*Hari demi hari yang terlewati suka duka silih berganti
Banyak kenangan tersimpan di memory yang akan ku simpan
sampai ajal nanti.*

*Jerujung di ujung akhir akan kupersembahkan karya ku untuk
orang-orang yang berharga dalam hidupku yang mendukung dan
memberi semangat dalam hidupku*

Aku persembahkan karya ini

- 1. Untuk kedua orang tuaku yang tersayang, ayah (Ismael) bundaku (Fny Susilawati) yang telah mencurahkan segalanya dengan ikhlas untukku, yang tak henti-hentinya memberikan semangat kepadaku, yang tak terhitung dan terbalaskan olehku.*
- 2. Kepada sanak saudaraku.*
- 3. Kepada kedua kakak laki-lakiku (dedi hartono), dan (Riski Ramadhani Ht.) adik perempuanku (Nabila mutiara hati) dan adik laki-laki (bayu saputra albarokah).*
- 4. Kepada Nenekku Jercinta (zaedah tulwati), dan (Ningrat), dan cicik-cicikku (linda hartati), (Diana ekawati), (kurnia wati), (mery susanti), (loli), (leni), (lara).*
- 5. Kepada ayuk iparku (dona).*
- 6. Kepada ayuk sepupu tersayang (Yuke), dan adik-adik sepupuku (Ayin Anisa), (Risti Yolanda), (Viona), (Wakia), (Azibi), (ilham), (Askan), (Ceyra).*

7. *Kepada sahabatku tercinta (Sena fitra), (Felia febrianti), (Afria Nilasari).*
8. *Kepada teman adik perempuanku (Dinda Asparinga), (Marisa sasabila), (Bella Amanda), (Hanindia kinarsih).*
9. *Kepada Kades Desa Dusun Sawah (Ruslan).*
10. *Kepada dosen-dosen pembimbingku.*
11. *Kepada Jeman seperjuangan, Jeman dekat, Jeman yang selalu ada untukku.*
12. *Kepada Jeman Spesialku (Wahyu Alfatara).*

Terima kasih atas semua yang telah kalian berikan kepadaku tanpa kalian sungguh tak mungkin akan ku gapai harapan dan cita-citaku.

Ku ucapkan terimakasih yang sedalam dalamnya

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG KAWIN *BLEKET*
MENURUT ADAT REJANG DI DESA DUSUN SAWAH**

ABSTRAK

Oleh:

Gita Permata U'rahma
NIM 16621014

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang perkawinan *Bleket* atau disebut dengan nama lain yaitu kawin *Jujur* di karenakan masyarakat Suku Bangsa Rejang sampai saat ini masih ada yang terikat dengan sistem perkawinan *Bleket*, tepatnya di Desa Dusun Sawah, dalam perkawinan *Bleket* mewajibkan keluarga si laki-laki membayar uang *leket* atau barang *leket* yang jumlahnya besar beserta *Cakkercik* (tambahan selain uang), si perempuan *Bleket* lepas hak dan kewajibannya dari pihak keluarga asalnya, melainkan masuk kedalam hak dan kewajiban keluarga si suami, terputusnya silaturahmi antar kedua keluarga, anak-anak nantinya masuk clan ayah atau suku ayahnya, si perempuan *Bleket* harus tinggal di tempat suami atau kerabat suami, terhadap harta nantinya timbul harta bersama, dan dalam perkawinan *Bleket* apabila suami meninggal dunia si perempuan wajib menikah dengan adik atau kakak dari almarhum suaminya, biasanya disebut dengan istilah *gitei tikea* (ganti tikar).

Metode penelitian yang digunakan adalah Memfokuskan data dari Lapangan (field research). Sedangkan instrument pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis data dan sumber data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, display (penyajian data), kesimpulan dan verifikasi data.

Dalam sistem perkawinan *Bleket* adat Rejang di Desa Dusun Sawah, berlaku secara Murni dan tidak Murni sesuai dengan Asen (bermusyawarah) yang nantinya ada *Asen Putus* dan *Asen Coa Putus* (tidak putus). Dalam sistem perkawinan *Bleket* yang dilakukan secara Murni sesuai dengan penjelasan diatas, sedangkan perkawinan *Bleket* tidak murni adalah kebalikan dari perkawinan *Bleket* yang dilakukan secara Murni hanya saja agar tidak mengurangi rasa dari perkawinan *Bleket* Anak nantinya tetap masuk clan ayah atau suku ayah. Dalam sistem perkawinan *Bleket* adat Rejang di Desa Dusun Sawah, apabila perkawinan *Bleket* tersebut masih menggunakan sistem perkawinan secara Murni maka bertentangan dengan Hukum Islam dan tidak sesuai dengan *Syara'* maka harus ditinggalkan, lain halnya apabila dilakukan secara tidak Murni maka boleh untuk dilakukan. Walaupun akibat dari perkawinan *Bleket* tersebut tidak sesuai dengan Hukum *Syar'i* , dalam prosesi pelaksanaan perkawinannya bisa dijadikan sebagai ketetapan Hukum.

Kata Kunci : Kawin Bleket, Adat, Rejang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	9
G. Metodologi Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan Menurut Islam.....	16
B. Pernikahan (Perkawinan) Menurut Adat Rejang.....	36
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	
A. Hukum Perkawinan Adat Rejang.....	37
B. Sejarah Rejang Purba.....	42
C. Sejarah Rejang Modern.....	45
D. Sejarah Dan Profil Desa Dusun Sawah.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Perkawinan <i>Bleket</i> Adat Rejang Di Desa Dusun Sawah.....	55
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan <i>Bleket</i> Menurut Adat Rejang Di Desa Dusun Sawah.....	64
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	77
B. SARAN.....	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adat Rejang adalah salah satu suku yang ada di Rejang Lebong dengan berbagai keanekaragaman Adat perkawinannya yang unik dan terdahulu hingga saat ini. Itulah yang membuat Suku bangsa Rejang memiliki nilai tradisi Adat yang tinggi dan patut dilestarikan.

Dalam Sistem kekerabatan masyarakat adat Rejang dapat terlihat dari bentuk perkawinannya. Pada awalnya bentuk perkawinan yang ada pada adat Rejang adalah perkawinan *eksogami*¹. perkawinan eksogami pada asalnya di suku bangsa Rejang berbentuk *Bleket atau Kawin jujur*. Namun seiring perkembangan zaman muncul pula bentuk perkawinan *semendo* akibat pengaruh dari adat Minangkabau.

Sistem perkawinan *semendo* adalah suami mengikuti isteri dalam arti suami bertempat tinggal di rumah atau kampong halaman isteri. Perkawinan *semendo* terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1. *Semendo Rajo-Rajo*
2. *Semendo Ambik Anak*²

Di sini terbentuknya aturan Adat yang akan penulis kaji yaitu pernikahan *Bleket atau Kawin Jujur*, yang adat ini terbentuk sebelum masuknya Islam ke tanah Rejang ini. Namun setelah masuknya Islam adat memiliki semboyan adat bersendi

¹ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, Jakarta: Balai Pustaka, 1980, hal. 221, Perkawinan eksogami adalah perkawinan yang terjadi diluar kelompok. Perkawinan yang dilakukan dengan seseorang diluar lingkungan yang dilakukan dengan pembayaran yang dilakukan dari pihak pria ke pihak wanita.

² Hilma Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003. hal.80.

sarak, sarak bersendi agama, agama bersendi kitabullah.³Demikian awal mula yang menceritakan hukum adat di Rejang dan hukum yang muncul pada saat itu juga terkait masalah perkawinan *Bleket* atau *Kawin Jujur* tersebut, demikian pula dengan halnya hukum Islam juga memiliki sebuah hal yang wajib dilakukan setiap umat manusia.

Secara umum pernikahan kewajiban bagi setiap manusia demi mencapai tujuan hidup guna memiliki keturunan, seperti sejarah yang diketahui manusia yang pertama diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam AS yang kemudian dijuluki sebagai bapak manusia (Abdul-Basyar) yang diciptakan Siti Hawa sebagai pasangannya.⁴.

Perkawinan dalam Adat Rejang adalah merupakan bagian dari ritual lingkaran hidup didalam Adat istiadat suku bangsa Rejang khususnya di Desa Dusun Sawah. pada awalnya Suku Bangsa Rejang hanya mengenal bentuk perkawinan Kawin *Bleket* atau disebut dengan nama lain *Kawin Jujur* .

Kawin *Bleket* (*Kawin Jujur*) adalah bentuk perkawinan eksogami yang dilakukan dengan pembayaran (leket/uang jujur) dari pihak pria kepada pihak wanita. Kawin Jujur merupakan bentuk perkawinan yang menjamin garis keturunan patrilineal, garis keturunannya nanti mengikuti pihak ayah.

Degan dibayarkannya sejumlah uang maka pihak wanita dan anak-anaknya nanti melepaskan hak dan kedudukannya di pihak kerabatnya sendiri dan dimasukkan ke dalam kerabat dari pihak suami. *Kawin Jujur* juga mengharuskan

³ Abdulah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, Jakarta : Balai pustaka, 1980.,hal. 225.

⁴ Muhamad Amin Summa, *Hukum Keluarga di Dunia Islam*, Jakarta : Rajawali Pers,tt.hal.

pihak perempuan mempunyai kewajiban untuk tinggal di tempat suami, setidaknya tinggal di keluarga suaminya.

Pada awalnya *Bleket* atau *Kawin Jujur* ini tidak hanya mengikuti suami, lebih dari itu si isteri juga keluar dari pihak kerabatnya. keluarnya dari pihak kerabat ini dipercayai dapat merusak keseimbangan pihak kerabat dan rumah yang ditinggalkan. Oleh karena itu, seseorang yang dileketkan harus di ganti “rohnya” oleh benda-benda lain yang dipercayai memiliki kekuatan gaib misalnya, senjata pusako.

Benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan magis dan benda-benda berharga lainnya yang harus dibayar oleh keluarga calon suami ini biasa disebut “*barang leket*”.⁵ Antara Suku/Marga yang satu dengan marga lainnya barang leket ini dapat berbeda-beda tetapi pada umumnya dapat berupa “*kujua tokok tuai, keris pusako, sewar betepang* yang berhulu perak disertai pelapin bau bagi saudara tua dan selpeak pucuk mas bagi saudara perempuan *Bleket* tersebut. Barang-barang tersebut dimaksudkan untuk menggantikan tempat bagi gadis yang dileketkan dalam kehidupan keluarga yang ditinggalkan.

Oleh karena benda-benda yang memiliki kekuatan magis itu semakin itu semakin lama semakin sulit didapatkan, maka dapat diganti dengan uang dalam jumlah yang cukup besar dan atau dapat pula diganti dengan hewan besar , misalnya kerbau,sapi dan lainnya.⁶

Kenyataan inilah yang menyebabkan banyak sarjana barat tergelincir dari pengertian yang sebenarnya dari kawin *Bleket*, sehingga menimbulkan kesalahpahaman Pengertian.

⁵ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, Jakarta: Balai Pustaka 1980 hal. 224-225.

⁶ *Ibid*, hal. 386.

Bleket, yaitu diartikan sebagai perempuan diperdagangkan. Maka dari itu pemerintahan jajahan Belanda mengeluarkan suatu keputusan larangan *Bleket* diseluruh jajahannya tertanggal 23 Desember tahun 1862 no. 7 dan diumumkan dalam *Bijblad* no. 1328. Aturan tersebut secara langsung memberikan perintah kepada para residen yang berkuasa didaerahnya masing-masing untuk memberlakukan larangan Kawin *Bleket*, termasuk di Bengkulu. Di dalam aturan baru tersebut, bentuk *Kawin Jujur* dihapuskan dan diganti dengan kawin semendo Rajo-Rajo atau semendo Beradat.⁷

Di dalam Adat perkawinan *Bleket* (Kawin Jujur) ini juga pada awalnya apabila suami meninggal dunia terlebih dahulu dari pada isteri, maka dalam hal ini suku Rejang mengenal yang namanya *gitei tikea* (ganti tikar). Walaupun isteri sudah tua, dia harus menikah dengan adik suaminya, maka dia boleh memintak izin kepada pihak keluarga suami agar dirinya bisa menikah lagi dengan orang lain, namun sistem *gitei tikea* (ganti tikar) ini tidak lagi atau jarang di gunakan oleh masyarakat rejang sekarang.⁸

Dalam Surat An-Nisa' Ayat 1:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan

⁷ Tuanku Lukman Sinar, *Basyarsyah, Kebudayaan Melayu*. Medan: USU Press 2002 hal.1.

⁸ Abdulah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, Jakarta : Balai Pustaka, 1980,hal. 224.

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁹

Ayat di atas menerangkan bahwa manusia ini telah menjadi suatu kewajiban guna melakukan pernikahan namun di dalam pelaksanaan pernikahan ini telah dibahas tentang tata cara, rukun, syarat pernikahan termasuk masalah-masalah dari pernikahan, seperti pernikahan wanita. Perkawinan dalam agama Islam Disebut “Nikah” ialah suatu Akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang di ridhoi Allah.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Bab 1 di sebut bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁰ Dengan demikian, perkawinan adalah ikatan yang sakral, perkawinan merupakan tali penghubung antara kedua keluarga besar dari kedua belah pihak, perkawinan bertujuan meneruskan keturunan dari masing-masing kerabat atau Suku. Perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut tata aturan adat dan agama tertentu yang berlaku didalam masyarakat yang bersangkutan.”¹¹

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Syigma, 2010, hal.78.

¹⁰ Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

¹¹ Moh, Rifa'I., *Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: Karya Toha Putra,hal.453.

Allah Swt berfirman dalam Surat Al-maaidah ayat 50 :

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?¹²

Dalam hukum perkawinan adat Rejang khususnya di Desa Dusun Sawah dalam perkawinan *Bleket* (Kawin Jujur), banyak hal yang perlu peneliti gali karena dari segi teknis berbeda dengan sistem hukum perkawinan Islam, *Bleket* di Desa Dusun Sawah ini masi Murni dan belum mengikuti perkembangan zaman dan berbeda degan *Kawin Bleket* pada zaman sekarang yang berada di Kecamatan Curup Utara tepatnya di Desa Tunas Harapan. dengan dibayarkannya sejumlah uang maka pihak wanita dan anak-anaknya nanti melepaskan hak dan kedudukannya di pihak kerabatnya sendiri dan dimasukkan ke dalam kerabat dari pihak suami. *Kawin Jujur* juga mengharuskan pihak perempuan mempunyai kewajiban untuk tinggal di tempat suami, setidak-tidaknya tinggal di keluarga suaminya.¹³

Dari uraian yang peneliti paparkan di atas, terlihat perbedaan yang cukup menarik dari sistem perkawinan *Bleket* suku bangsa Rejang dengan sistem perkawinan Islam. Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan masih adanya masyarakat suku bangsa Rejang yang sampai saat ini masih terikat hubungan perkawinan *Bleket*. Tepatnya di Desa Dusun Sawah Kecamatan Curup Utara. Mengapa memilih daerah tersebut? Karena masyarakat yang tinggal disana lebih dominan suku bangsa Rejang. Maka dari itulah peneliti akan melakukan penelitian

¹² *Ibid*, hal. 351.

¹³ Abdulah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, Jakarta : Balai Pustaka, 1980, hal.224.

yang berjudul: **Perspektif Hukum Islam Tentang Kawin *Bleket* Di Desa Dusun Sawah.**

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang melebar dan tidak tercapainya substansi penelitian, maka penulis perlu membatasi permasalahan penelitian ini tentang Perspektif Hukum Islam Tentang Kawin *Bleket* Menurut Adat Rejang Di Desa Dusun Sawah berdasarkan pengetahuan dan praktek di masyarakat sehingga pembahasan lebih terfokus agar tercapainya suatu tujuan.¹⁴

C. Rumusan Masalah

Dalam penulisan Skripsi ini agar lebih terarah dan tepat maka penulis membatasi ruang lingkup dan titik pokok permasalahannya. Adapun pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Perkawinan *Bleket* Suku Adat Rejang di Desa Dusun Sawah ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Perkawinan *Bleket* Suku Adat Rejang di Desa Dusun Sawah ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan sebuah penelitian tentunya harus konsisten dengan rumusan masalah penelitian dan juga harus dinyatakan secara eksplisit bahwa itu merupakan tujuan dari suatu penelitian¹⁵, maka dari rumusan masalah di atas tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

¹⁴ Riski Ramadhani, Skripsi: *Pernikahan Wanita Hamil Menurut Hukum Islam Dan Adat Rejang*, Curup: STAIN, 2013, hal.7.

¹⁵ Komarudin, *Kamus Istilah*, Bandung : Angkasa, tt, hal. 29.

1. Untuk mengetahui Perkawinan *Bleket* Suku Adat Rejang di Desa Dusun Sawah.
2. Untuk mengetahui Perkawinan *Bleket* Adat Rejang ditinjau dari Hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Penulis hal ini bermanfaat terutama bagi pasangan yang akan membangun rumah tangga sebagai bahan literatur bagi pihak-pihak yang memerlukannya serta dapat dijadikan bahan rujukan bagi mereka yang berminat dan tertarik dalam mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan kawin beleket atau kawin jujur. Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini dapat ditinjau dari dua sisi :

1. Manfaat secara teoritis

Untuk menambah pengetahuan yang lebih luas lagi dalam bidang perkawinan khususnya dibagian Kawin *Bleket* di Desa Dusun Sawah guna sebagai acuan untuk masyarakat setempat berdasarkan Hukum Islam dan Adat Rejang.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi masyarakat Desa Dusun Sawah

Sebagai masukan dan juga hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat membantu masyarakat supaya terhindar dari kemaslahatan jika melaksanakan pernikahan.

b. Bagi pembaca

Untuk mengetahui alasan dan juga pelaksanaan konsep tentang Kawin *Bleket* Atau Kawin Jujur yang dilaksanakan di Desa Dusun Sawah maupun tempat lainnya.

c. Bagi IAIN Curup

Sebagia masukkan positif dalam proses belajar mengajar dan menunjang peningkatan pengetahuan mahasiswa angkatan selanjutnya dengan tujuan memantau perkembangan mutu akademik serta menambah pembendaharaan literature-litelatur bagi perpustakaan IAIN Curup.¹⁶

F. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari adanya plagiasi, maka sejauh ini peneliti melakukan pengamatan mengenai penelitian karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi di kampus IAIN Curup dan menelusuri diberbagai situs internet, tidak ditemukan karya tulis ilmiah yang judul dan inti judulnya sama dengan penelitian yang akan dituliskan. Tetapi peneliti menemukan judul yang hampir sama dengan penelitian yang akan dituliskan dan tentunya berbeda dengan penelitian yang akan peneliti tulis.

Adapun dalam skripsi ini penulis meneliti bagaimana pemahaman masyarakat Desa Dusun Sawah, Kecamatan Curup Utara terhadap penelitian dengan judul Perspektif Hukum Islam Tentang Kawin *Bleket* menurut Adat Rejang di Desa Dusun Sawah.

Adapun pembahasan yang ada berkaitan tentang hal tersebut adalah:

¹⁶ Wita Herlina, Skripsi: *Analisis Kedudukan Anak Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris Pada Adat Lampung Sai Batin Di Kota Kembang Tinggi Pesisir Selatan*, Bandar Lampung: UNIVERSITAS LAMPUNG , 2016, hal . 5.

Tesis Laras Shesa “**Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem Kewarisan dalam Perkawinan Bleket Suku Adat Rejang**”(Studi Kasus Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong), IAIN Bengkulu tahun 2016, Penulis menggunakan Metode Penelitian yang memfokuskan data dari Lapangan (*field research*) Kualitatif, Peneliti membahas tentang proses Hukum Islam terhadap sistem Kewarisan dalam Perkawinan *Bleket*.

Tesis Mabrusyah “**Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Rejang Pernikahan Suku Rejang**”. IAIN Bengkulu Tahun 2011, Dengan jenis penelitian Lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini yang diteliti penulis adalah pandangan Hukum Islam mengenai adat pernikahan suku Rejang. Mulai dari pra pernikahan hingga ke prosesi pernikahannya.

Naufal Azmar Alqas “**Kedudukan Istri Dalam Perkawinan Jujur Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Kecamatan Pesisir Barat**” UNIVERSITAS Lampung tahun 2019, Dengan jenis penelitian Lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Yang diteliti penulis adalah pandangan Hukum Islam terhadap kedudukan Istri dalam Perkawinan *Jujur* dalam Adat Lampung. Mulai dari pernikahan hingga ke kedudukan anak.

Dari beberapa Penelitian terdahulu terlihat perbedaan dari penelitian yang akan peneliti lakukan. Peneliti akan meneliti dari sistem perkawinan adat Rejang bukan hanya satu jenis perkawinan saja, melainkan seluruh dari sistem perkawinan yang mencakup tentang perkawinan adat Rejang, tata cara pelaksanaan perkawinan, upacara perkawinan dan lainnya, sama halnya dengan perkawinan Islam yang terdapat rukun, syarat perkawinan. Begitupun dalam penelitian ini peneliti akan

mengambarkan sistem pernikahan adat Rejang dengan pola demikian hingga bisa terlihat perbedaan yang signifikan tetapi dengan batasan masalah sistem perkawinan yang ada pada perkawinan *bleket* saja. Sehingga bisa dianalisis dengan pandangan hukum Islam.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan rumusan cara-cara tertentu agar sistematis untuk menanggapi sesuatu, dimaksudkan agar suatu hasil karya ilmiah (penelitian) tersebut dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah, dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Adapun dalam menyelesaikan skripsi ini penyusun akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan data dari lapangan (field research) kualitatif, yaitu penelitian tentang asas-asas hukum adat, kaidah hukum yang berlaku, serta mengkaji ketentuan hukum adat dengan hukum Islam. Penelitian ini umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, lembaga atau masyarakat tertentu, tentang latar belakang, keadaan sekarang atau interaksi yang terjadi di dalamnya.¹⁷

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Bersifat deskriptif kualitatif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh pemaparan dengan kalimat yang sistematis untuk memberi gambaran jelas jawaban atas permasalahan yang ada serta memberikan gambaran

¹⁷ Gempur Santoso, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012, Cetakan ke tiga, hal. 30.

secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Kemudian juga akan dilakukan analisis untuk menemukan persamaan dan perbedaan diantara kedua sistem. Analisis dimaksudkan berdasarkan data lapangan, gambaran teori dan norma yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan. Misalnya berdasarkan data lapangan perkawinan *bleket* masih dilakukan oleh masyarakat Desa Dusun Sawah, maka disesuaikan dengan teori adat dan norma adat yang ada dalam buku-buku adat seperti *sumber cahayo*. Yang jawabannya nanti apakah masih sesuai dengan norma tersebut atau sudah mengalami perubahan.

2. Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber tempat kita memperoleh keterangan penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat adat Rejang di Desa Dusun Sawah Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong. Namun tidak sembarang subjek yang dijadikan subjek penelitian penulis melainkan dengan memilih orang tertentu sebagai informasi dalam pengambilan data lapangan yaitu ketua Adat, sesepu desa, tokoh Agama dan pihak yang terkait dengan penelitian ini.

Sedangkan objek penelitian merupakan pokok persoalan atau permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis, objek yang akan diteliti

dalam hal ini adalah sistem perkawinan *Bleket* adat Rejang dalam pandangan hukum Islam.¹⁸

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh. Data yang diperoleh bersumber dari subjek utama (primer) dan data pendukung (sekunder).

a. Data Primer yaitu data yang langsung di kumpulkan dari objek penelitian. Data primer ini diperoleh langsung dari wawancara yang diajukan kepada responden yaitu:

- 1) Ketua Adat atau pimpinan Adat Desa
- 2) Tokoh masyarakat atau sesepuh Desa
- 3) Tokoh Agama
- 4) Beberapa pihak yang relevan dalam permasalahan di penelitian ini¹⁹

b. Data Sekunder adalah data yang penulis peroleh melalui kepustakaan dengan membaca literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, karangan dari kalangan hukum, dan sebagainya.²⁰

¹⁸ Laras Shesa, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Dalam Perkawinan Bleket Suku Adat Rejang (Studi Kasus Di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong)*” Bengkulu: IAIN, 2016, hal. 27.

¹⁹ *Ibid.*, hal.28.

²⁰ Moh, Kasiram. *Metodologi Penelitian*, Malang: UIN-Malang Press, 2008,hal.23.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudahkannya. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

- 1) Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan lapangan dan mencatat secara sistematis obyek yang akan diteliti. Observasi dilakukan untuk mengamati dan menganalisa pendekatan yang nantinya sudah dijelaskan dalam Wawancara.
- 2) Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara melakukan Tanya jawab langsung dengan responden mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- 3) Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang.

5. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul maka penulis memakai metode Deskriptif analitik. Kerja dari metode deskriptif analitik adalah dengan cara menganalisis data yang teliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.²¹

²¹ Deta Septaria, Skripsi: *Pelestarian Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Meningkatkan Kearifan Budaya Lokal Di Kota Curup*, Palembang: UNIVERSITAS SRIWIJAYA, 2015, hal. 9.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah di dalam menguraikan dan memahami penelitian ini, maka penulis akan membahas masing-masing bab sebagai berikut :

BAB I pendahuluan, berisi tentang : Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian .

BAB II Landasan Teori, yang digunakan untuk mengkaji system perkawinan *bleket* adat Rejang di Desa Dusun Sawah berdasarkan perspektif hukum Islam, pernikahan dalam Islam dan pernikahan dalam kawin *bleket*.

BAB III bab ini berisi tentang pemaparan data dan hasil penelitian lapangan tentang sejarah Rejang zaman dahulu, sejarah Rejang modern dan profil singkat desa dusun sawah.

BAB IV Hasil Penelitian, bab ini berisikan tentang perkawinan *bleket* di Desa Dusun Sawah dan Tinjauan Hukum Islam tentang Perkawinan Bleket Suku Adat Rejang di Desa Dusun Sawah.

BAB V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP PERNIKAHAN ISLAM DAN ADAT REJANG

A. Pernikahan Dalam Islam Dan Pernikahan Dalam Adat Rejang

1. Pernikahan Dalam Islam

Pernikahan dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah “*Nikah*” atau “*Zawaf*”. Nikah menurut bahasa artinya campur gaul, sedangkan pengertian Nikah menurut Syara’ yaitu: “Akad (ijab qabul) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya.” Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, Nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).²²

Nikah berasal dari kata “*dham*” yang berarti “menghimpit”, menindih atau berkumpul. Sedangkan menurut majazi (kiasan) Nikah ialah “*watha*” yang berarti “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian²³.

Pengertian menurut para ulama misalnya, Abdurrahman Al-Jaziri, bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga bahagia²⁴, sedangkan menurut Abbas Mahmud Al-Aqqad mendefinisikan perkawinan adalah sebagai suatu perjanjian atau kesepakatan untuk bercampur atau bergaul dengan sebaik-baiknya antara seorang laki-laki dan perempuan dalam status suami istri yang sah.²⁵

²² Mohammad Fadal, Kursi, *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta : CV Artha Rivera 2008, hal.69.

²³ Kamal Mukhtar , *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* , Jakarta : Bulan Bintang , 1974,hal. 1.

²⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, Dikutip Dari Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung : Pustaka Setia, 2001,hal. 18.

²⁵ Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya*, Jakarta : Visimedia, 2007 , hal. 4.

Menurut Imam Syafi'i, pengertian Nikkah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita, sedangkan arti majaziyah nikah artinya hubungan seksual.²⁶ Hal ini sesuai dengan Ayat Al-Qur'an yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ
 مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?" (QS. AN-Nahl : 72).²⁷

Dalam pengertian yang lebih luas, pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam.²⁸ Sedangkan pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 ialah: "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa,"²⁹ perkawinan yang dilakukan antara pasangan seorang pria dengan seorang wanita, pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya.

²⁶ Imam Syafi'i, Dikutip Dari Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996, hal. 2.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Pt. Syiqma, 2010, Hal. 275.

²⁸ Moh.Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, Semarang : Karya Toha Putra, th, Hal. 453.

²⁹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Dari pengertian perkawinan di atas maka ada beberapa Unsur di dalam perkawinan, yaitu:

1. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang artinya bahwa secara formal (lahiriah) kedua pasangan suami istri yang benar-benar mempunyai niat (batin) untuk hidup bersama-sama sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Perkawinan merupakan tali penghubung antara kedua keluarga besar dari kedua belah pihak.
3. Perkawinan bertujuan meneruskan keturunan dari masing-masing kerabat atau Suku.³⁰
4. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, ini berarti pada prinsipnya perkawinan hendaknya berlangsung seumur hidup sehingga perceraian harus dihindarkan, namun demiki UUP juga tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian, tetapi hanya dipersulit .
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ini berarti norma-norma agama dan kepercayaan harus bercermin dan menjiwai keseluruhan peraturan yang menyangkut perkawinan, bahkan norma agama atau kepercayaan itu menekankan sah atau tidaknya suatu perkawinan.³¹

Mengenai pengertian pernikahan ini banyak beberapa pendapat yang satu dengan yang lainnya berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian pernikahan.

Tujuan Pernikahan menurut Hukum Islam ialah untuk memenuhi petunjuk Agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejatera dan bahagia. Serta membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu

³⁰ Rifa'I, Moh., *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Karya Toha Putra, th., hal. 454.

³¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukun Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011, hal. 31-32.

keluarga yang dihiasi dengan penuh ketentraman, kecintaan dan penuh rasa kasih sayang.³² Tuntunan ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Ruum : 21).³³

Tujuan materil yang akan diperjuangkan oleh suatu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting.³⁴

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Adz-Dzariyaat : 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Adz-Dzariyaat:49)³⁵

Walaupun makhluk tuhan lainnya (tumbuhan, hewan) diciptakan berpasangan, tetapi tanpa aturan dan hukum yang mengikat. Sedangkan manusia yang ingin hidup berpasangan harus dengan aturan-aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan, yaitu dengan pernikahan. Sepakat para ulama' bahwa akad nikah baru terjadi setelah dipenuhinya Rukun dan Syarat Nikah, yaitu:

³² *Op.Cit.*, hal.8.

³³ *Op.,Cit.*, hal. 324.

³⁴ Dikutip Dari Penjelasan Umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁵ *Op.Cit.*, hal. 523.

1. Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan.
2. Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal.
3. Persetujuan bebas antara calon mempelai tersebut.
4. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan.
5. Harus ada mahar.
6. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi yang adil dan laki-laki Islam dewasa.
7. Harus ada upacara ijab qabul.
8. Sebagai tanda telah resmi terjadinya akad nikah maka diadakan *Walimah* (pesta pernikahan).
9. Sebagai bukti autentik terjadinya perkawinan harus diadakan *ilanun nikah* (pendaftaran nikah) kepada pejabat pencatat Nikah.³⁶

Agama Islam sangat menganjurkan pernikahan, tetapi tentunya dengan tata cara yang Ma'ruf (baik), bukan hanya dikarenakan kekininan tanpa suatu tanggung jawab. Karena pada dasarnya pernikahan adalah suatu hal yang sakral dan akan dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, harus adanya asas dan prinsip dalam pernikahan.

Ada beberapa prinsip pernikahan menurut hukum Islam yang perlu diperhatikan, agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Tuhan. Adapun Prinsip-Prinsip pernikahan dalam Islam antara lain :

1. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama.
2. Kerelaan dan persetujuan.
3. Perkawinan itu selamanya.
4. Monogami dan poligami.
5. Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga.
6. Tidak semua wanita dapat dinikahi oleh seorang pria sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
7. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga/ rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selamanya.

³⁶ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996, hal. 48-49.

8. Perkawinan harus di laksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
9. Hak dan kewajiban suami-isteri seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.
10. Ada persaksian dalam pernikahan.
11. Perkawinan tidak ditentukan untuk waktu tertentu.
12. Ada kebebasan mengajukan syarat dalam akad nikah.³⁷

Sedangkan asas-asas dan prinsip-prinsip yang dianut oleh UU perkawinan Indonesia adalah sebagaimana yang terdapat pada penjelasan umum UU perkawinan itu sendiri, sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri masing-masing perlu saling membantu dan melengkapi agar dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan materil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Dalam undang-undang perkawinan dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
- c. Bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Undang-undang ini menganut asas monogamy. Hanya apabila dikendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agamanya membolehkan kawin lebih dari satu tetapi, tetap dengan seizin pengadilan.
- e. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, serta dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Berhubungan dengan itu, maka UU perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin, yaitu 19 tahun untuk pria dan 19 tahun untuk wanita.
- f. Perkawinan harus atas persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan.
- g. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.³⁸

Dapat disimpulkan bahwa asas-asas dan prinsip pernikahan mencakup seluruh aspek dari pengertian perkawinan itu sendiri, yaitu meliputi tujuan, sahnya

³⁷ Wasman Dan Wardah Nuroniyah, *Op.Cit.*, Hal. 35-36.

³⁸ Penjelasan UU No. 1 tahun 1974.

suatu perkawinan dan perkawinan itu dilakukan dengan dasar persetujuan kedua pihak tanpa paksaan dan telah mencukupi batas umur untuk melakukan perkawinan serta hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Kalau pernikahan dikaitkan dan dinilai kepada lima ukuran hukum yang muncul dari hasil usaha para ahli hukum Islam mempelajari Al-Qur'an dan Hadis maka pernikahan mempunyai beberapa hukum.

Adapun kelima hukum dari pernikahan adalah sebagai berikut :

- a. Wajib, bagi yang mampu kawin, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan.
- b. Sunnah, yaitu bagi seseorang yang nafsunya telah mendesak dan mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina.
- c. Haram, bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batinnya kepada isterinya serta nafsunya pun tidak mendesak.
- d. Makruh, yaitu makruh kawin bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya.
- e. Mubah, maksudnya bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin.³⁹

Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa nikah itu sunnat hukumnya. Golongan Zhahiri berpendapat bahwa nikah itu wajib. Sedangkan para ulama' Maliki Muta'akhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya.⁴⁰ Pernikahan yang disyari'atkan dalam agama Islam mempunyai beberapa segi, diantaranya :

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Jilid 2. Beirut : Daruul Fikr, 1980, hal.22-26.

⁴⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Indonesia : Daarun Ahya' , 1990, Hal. 351.

1. Segi Ibadah

Pernikahan menurut agama Islam mempunyai unsur ibadah. Melaksanakan pernikahan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah dan berarti pula telah menyempurnakan sebagian agama.

2. Segi Hukum

Pernikahan yang disyari'atkan agama Islam, merupakan suatu perjanjian yang kuat pernikahan mempunyai beberapa sifat, di antaranya pernikahan tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan pernikahan itu. Persetujuan pernikahan itu pada dasarnya tidaklah sama dengan persetujuan yang lain, seperti persetujuan jual beli atau sewa menyewa.

Tatapi menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro. S.H., persetujuan pernikahan sudah sejak semula ditentukan oleh hukum, isi dari persetujuan antara suami isteri yang mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing.⁴¹

3. Segi Sosial

Hukum Islam memberikan kedudukan social yang tinggi kepada wanita (istri) setelah dilakukan pernikahan, ialah dengan adanya persyaratan bagi seorang suami untuk menikah lagi, tidak boleh seorang suami mempunyai istri lebih dari empat , adanya ketentuan hak dan kewajiban suami dan isteri dalam rumah tangga dan sebagainya.⁴²

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, Dikutip Dari Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996, hal. 17.

⁴² Kamal Mukhtar, *Op.Cit.*, hal. 5-8.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan pernikahan menurut hukum Islam adalah ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang bertujuan untuk menyempurnakan agama, menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, memperoleh keturunan dengan jalan yang halal serta mewujudkan keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Warohmah*.

B. Pernikahan (Perkawinan) Dalam Adat Rejang

Adat dalam Bahasa Arab, dikenal dengan istilah “Adat atau ‘Urf “ yang berarti kebiasaan, kebudayaan, nilai-nilai,norma,dan tradisi. Sedangkan menurut istilah “Adat atau ‘Urf “ adalah suatu kebiasaan yang telah berlaku turun temurun ditengah-tengah masyarakat.⁴³ Adat Rejang adalah salah satu suku yang ada di Rejang Lebong dengan berbagai keanekaragaman adat perkawinannya yang unik dan terdahulu hingga saat ini. Itulah yang membuat Suku bangsa Rejang memiliki nilai tradisi Adat yang tinggi dan patut dilestarikan.

Perkawinan merupakan bagian dari ritual lingkaran hidup didalam adat istiadat Suku Bangsa Rejang. Suku Bangsa Rejang pada dasarnya hanya mengenal bentuk *Kawin Jujur*. *Kawin Jujur* adalah bentuk perkawinan eksogami yang dilakukan dengan pembayaran (*jujur*) dari pihak pria kepada pihak wanita. *Kawin jujur* merupakan bentuk perkawinan yang menjamin garis keturunan patrilineal (garis bapak).

Dengan dibayarkannya sejumlah uang maka pihak wanita dan anak-anaknya nanti melepaskan hak dan kedudukannya di pihak kerabatnya sendiri dan

⁴³ Mohammad Fadal, Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: CV Artha Rivera 2008, hal. 69.

dimasukkan ke dalam kerabat dari pihak suami. *Kawin Jujur* juga mengharuskan pihak perempuan mempunyai kewajiban untuk tinggal di tempat suami, setidaknya tidaknya tinggal di keluarga suaminya.⁴⁴

Dalam perkembangan zaman kemudian, muncul pula bentuk *Kawin Semendo* yang disebabkan karena pengaruh adat minangkabau dan Islam. Masuknya pengaruh ini memberikan warna tersendiri bagi kebudayaan Suku Bangsa Rejang, khususnya dalam adat istiadat perkawinan. Bentuk *Kawin Jujur* mulai digantikan dengan bentuk *Kawin Semendo* yang merupakan tradisi perkawinan dari *Minangkabau*. Sedangkan tradisi di ranah *Minangkabau*, erat kaitannya dengan nuansa Islam. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung, bentuk perkawinan Semendo yang dipraktekkan dalam kebudayaan Suku Bangsa Rejang juga mendapatkan pengaruh dari Islam.⁴⁵

Upaya untuk mengganti bentuk *Kawin Jujur* juga semakin menguat ketika Belanda berkuasa di Bengkulu pasca penandatanganan Traktat London pada 1824. Pada 1862, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan suatu keputusan yang berisi larangan untuk melakukan praktek *Kawin Jujur* di seluruh tanah jajahan di Hindia Belanda. Larangan tersebut bertanggal 23 Desember 1862 no. 7 dan diumumkan dalam Bijblad no. 1328.

Selanjutnya, di dalam adat istiadat Suku Bangsa Rejang, hanya dikenal dua bentuk Kawin Semendo, yaitu:

⁴⁴ Abdulah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, Jakarta : Balai Pustaka, 1980, hal. 224.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 226.

1. Kawin Semendo Rajo-Rajo
2. Kawin Semendo Ambik Anak ⁴⁶

Kawin Semendo Ambil Anak atau dalam istilah asing disebut adalah perkawinan yang terjadi dikarenakan sebuah keluarga hanya memiliki seorang anak wanita (tunggal). Perkawinan tersebut dilakukan dengan cara mengambil seorang pria (dari anggota kerabat) untuk menjadi suami dan mengikuti kerabat isteri dan tinggal di rumah istri serta bertanggung jawab meneruskan keturunan dari pihak istri.⁴⁷

Kawin Semendo Rajo-Rajo merupakan bentuk perkawinan di mana suami dan istri bertindak sebagai raja dan ratu yang dapat menentukan sendiri tempat kedudukan rumah tangga mereka. Suami tidak ditetapkan untuk tinggal di pihak istri dan melepaskan kekerabatannya. Kedudukan suami dan istri seimbang, baik terhadap jurai kekerabatan maupun suami, demikian pula terhadap harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan.⁴⁸

Dalam perkembangan sekarang, dua bentuk perkawinan di atas terpecah lagi ke dalam empat bentuk perkawinan yang lazim terjadi di dalam adat istiadat Suku Bangsa Rejang. Keempat bentuk perkawinan tersebut, yaitu Perkawinan Biasa, Perkawinan Sumbang, Perkawinan Ganti Tikar (mengebalau), Dan Kawin Paksa.

Perkawinan Biasa, merupakan bentuk perkawinan yang selalu didahului dengan asen (mufakat) menurut *Adat Bekulo*. Adat Bekulo berlaku apa bila dalam proses pencarian sampai menemukan jodoh, calon mempelai melalui prosedur yang tidak tersimak. Semua upacara yang dilakukan dalam perkawinan biasa didahului dengan *Beasen* (mufakat). Perkawinan Sumbang, dilakukan apabila sang gadis telah melakukan perbuatan yang memalukan (dalam bahasa Rejang disebut *Komok*).

⁴⁶ *Ibid*, hal. 231.

⁴⁷ Hilman Hadikusumo. *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 80.

⁴⁸ *Ibid*, hal. 83.

Prosesi upacara dalam perkawinan Sumbang tidak selengkap dalam perkawinan Biasa. Perkawinan Ganti Tikar (Mengebalau), yang biasa terjadi dalam adat istiadat Rejang dilakukan apabila seorang isteri meninggal, maka sang suami dikawinkan dengan saudara isterinya atau kepada perempuan lain dalam keluarga sang isteri. Demikian pula sebaliknya apabila yang meninggal adalah sang suami. Kawin Paksa, merupakan perkawinan darurat karena tidak menurut tatacara adat yang sebenarnya lagi. Di dalam Kawin Paksa hanya satu bagian yang harus dilakukan, yaitu akad nikah. Sedangkan upacara selebihnya tidak diharuskan untuk dilakukan.⁴⁹

1. Peralatan dan Bahan-Bahan Upacara

Adapun peralatan dan bahan upacara perkawinan adat Rejang antara lain:

- a. Uang atau barang-barang yang terbuat dari emas (perhiasan). Uang atau barang dimaksudkan sebagai pelangkah yang diberikan dari pihak pria kepada pihak wanita pada saat prosesi meletak uang. Prosesi ini dilakukan pada upacara sebelum perkawinan. Uang atau barang tersebut diberikan dari pihak pria dengan ditempatkan pada *selepeak*, tabung yang terbuat dari kuningan atau perak, dan dibungkus dengan kain cualao, kain ikat kepala, dari pihak pria dan ciai, kain yang biasanya berupa kain panjang dari pihak wanita.
- b. Sirih dan *Udut* (rokok) lengkap dengan bakul (sirih) dan *selpo* (rokok). Alat-alat upacara tersebut diperlukan saat terjadi prosesi mengasen, tepatnya pada tahapan temotoa asen yang merupakan prosesi upacara sebelum perkawinan.
- c. *Cakkercik*, Bentuknya berupa bahan atau barang, baik benda mati maupun hidup. Barang-barang tersebut antara lain: selimut (baik untuk calon mempelai wanita maupun ibunya), pakaian untuk calon mempelai wanita,

⁴⁹ Bambang Suwondo, *Adat Istiadat Daerah Bengkulu*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977/1978, hal. 121-122.

adik atau kakak dari mempelai wanita, *keris petik* untuk *lengea* atau dukun sukaunya, cincin, dan sebagainya. Barang-barang tersebut dibawa dalam prosesi mengasen.⁵⁰

- d. Canang yang terbuat dari bambu, rotan, dan *balet taboa* (akar sebangsa tumbuhan yang daunnya berbentuk bulat telur).

Alat-alat tersebut dipergunakan sewaktu prosesi pelaksanaan upacara perkawinan, tepatnya pada prosesi mengikeak. Akan tetapi pada masa sekarang peralatan tersebut mulai digantikan dengan surat kelengkapan administrasi dari KUA dan mas kawin.

Peralatan dalam prosesi *alek* atau *uleak* yang terdiri dari pengunjung (merupakan lambing peraliha), umeak senin (tempat duduk pengantin) beserta dekorasinya, alat kesenian (berupa gong kulintang, rebab, dan alat music lainnya), dan sebagainya.

2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Bagian paling penting prosesi perkawinan dalam adat istiadat perkawinan Suku Bangsa Rejang, adalah mengikeak dan uleak. Mengikeak artinya melaksanakan kegiatan akad nikah dan uleak artinya upacara perayaan perkawinan. Pelaksanaan mengikeak biasanya dilakukan di rumah pihak yang mengadakan uleak. Pihak yang mengadakan uleak biasanya dari pihak wanita. Sedangkan waktu pelaksanaan mengikeak dan uleak biasanya dilakukan pada hari baik, pada masa lengang atau sehabis musim panen.⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 130.

⁵¹ Mutia Eriantika, Skripsi : *Beasen Bengkulu Dalam Adat Upacara Perkawinan Pada Suku Rejang* (Studi Kasus: Didesa Taba Sating Kec. Tebat Karai, Kab. Kepahiang, Provinsi Bengkulu), Sumatera Barat: STKIP PGRI Sumatera Barat., hal. 3.

3. Tahapan dan Proses perkawinan

Sebelum membicarakan tahapan dan proses perkawinan, di dalam adat istiadat suku Bangsa Rejang diatur larangan kawin sesama suku. Pembatasan jodoh menurut ketentuan adat Suku Bangsa Rejang, yaitu sebaik baiknya perkawinan dilakukan dengan orang lain (mok tun luyen). Pembatasan ini secara tegas memuat larangan untuk kawin dengan orang tua, saudara dekat, apabila terjadi perkawinan dengan saudara dekat, maka disebut dengan komok (memalukan atau menggelikan). Sedangkan perkawinan dengan saudara sepupu senenek dan sepoyang (saudara nenek) jika terpaksa dilakukan maka akan dikenakan denda kutai adat (lembaga adat).⁵²

Denda tersebut berupa uang atau hewan peliharaan yang dalam istilah Suku Bangsa Rejang disebut dengan *Mecuak Kobon*. Jenis perkawinan lainnya yang dilarang secara adat adalah perkawinan antara seorang pria atau wanita dengan bekas istri atau suami dari saudaranya sendiri, apabila saudaranya tersebut masih hidup. Setelah beberapa larangan tersebut dipastikan tidak dilanggar, maka tahap dan prosesi perkawinan adat istiadat Suku Bangsa Rejang dapat dimulai.

Tahapan dan proses perkawinan di dalam adat istiadat Suku Bangsa Rejang secara umum dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu upacara sebelum perkawinan, upacara pelaksanaan perkawinan, dan upacara sesudah perkawinan. Berikut ini merupakan tahapan dari ketiga proses perkawinan:

⁵² *Ibid*, hal., 120.

a. Upacara Sebelum Perkawinan

Menurut adat istiadat Suku Bangsa Rejang, upacara sebelum perkawinan terdiri dari:

1) *Meletak uang*. *Meletak uang* artinya memberi tanda ikatan.

Tujuan dari prosesi ini, pertama, sebagai bukti bahwa ucapan kedua belah pihak mengandung keseriusan dan kesepakatan untuk mewujudkan ikatan perkawinan di antara sepasang bujang gadis. Kedua, bersifat pemagaran bahwa sang bujang dan gadis telah terikat, sehingga tidak ada orang lain yang mengganggunya. Tempat pelaksanaan upacara meletakkan uang biasanya dilakukan di rumah pihak wanita. Waktu pelaksanaan biasanya dilakukan di malam hari dan sering terjadi pada musim senggang sehabis panen.

2) *Mengasen*. *Mengasen* artinya membayar. Tetapi dalam adat istiadat perkawinan diartikan sebagai meminang. Terdapat tiga tahapan dalam *mengasen*, yaitu *semuluak asen*, *temotoa asen*, dan *jemejai asen*.

3) *Jemejai* atau *Semakup Asen*, yaitu upacara terakhir dalam peminangan yang merupakan pembulatan kemufakatan antara kedua belah pihak. Tujuan upacara ini adalah untuk meresmikan atau mengumumkan kepada masyarakat bahwa bujang dan gadis tersebut telah bertunangan dan akan segera menikah; mengantar uang antara (mas kawin), dan

menyampaikan kepada ketua Adat mengenai kedudukan kedua mempelai itu nantinya setelah menikah.

b. Upacara pelaksanaan perkawinan

Upacara pelaksanaan perkawinan di dalam adat istiadat perkawinan Suku Bangsa Rejang, dibagi menjadi dua tahap, yaitu *mengikeak* (artinya melaksanakan kegiatan akad nikah) dan *uleak* (upacara perayaan perkawinan).⁵³ Pelaksanaan mengikeak biasanya dilakukan di rumah pihak perempuan.

Upacara Uleak dalam bahasa Suku Bangsa Rejang disebut juga dengan Alek atau umbung (yang berarti pekerjaan atau kegiatan yang diatur selama pesta perkawinan berlangsung). Sesuai dengan derajat dan kemampuan pihak yang melaksanakan Alek, dalam adat istiadat Suku Bangsa Rejang dibagi menjadi tiga macam, yaitu Alek Besar, Alek Biasa, Alek Kecil. Alek Besar dirayakan dengan Kejei (pesta memeriahkan perkawinan atau pesta umum rakyat) atau bimbang yang biasanya berlangsung selama tiga sampai tujuh hari. Di dalam Kejei ini disajikan tarian khas Suku Bangsa Rejang, yaitu Tari Kejei yang dipentaskan oleh penari bujang gadis antar marga. Alek Biasa dirayakan dengan berzikir dan resepsi music. Sedangkan Alek Kecil dirayakan dengan berzikir dan berzanji satu malam saja.⁵⁴

Di dalam Alek terdapat beberapa prosesi perkawinan, yaitu menjemput pengantin, temun Alek, pengantin bersanding atau berarak, embuk mei, mengenyang, dan membuka tarub.

⁵³ *Ibid.*, hal. 121.

⁵⁴ <http://rejanglebong.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 05 maret 2020.

- 1). Menjemput pengantin dilakukan jika pengujung telah siap dan para sanak family telah berada di tempat perkawinan. Dari pihak yang mengadakan Alek pergi menjemput pengantin laki-laki dan perempuan. Hari tersebut disebut dengan hari mengantar pengantin atau menjalang. Pada saat pertemuan antara penjemput dan pengantar terjadilah prosesi siram-siraman beras kunyit di muka rumah tangga.
- 2). Temuun Alek (uleak) merupakan salah satu bagian dalam uleak, dimana pengantin telah hadir dan pimpinan adat serta kesenian telah siap, maka tuai kerjo memberikan sembah dan mempersilahkan agar mulai berzikir, berzanji untuk memriahkan Alek tersebut.
- 3). Pengantin bersanding atau berarak merupakan salah satu bagian di mana pada puncak berzikir dan berzanji, kedua pengantin disandingkan. Kedua pengapit mengipasi pengantin yang diibaratkan seperti pasangan raja dan ratu. Selesai bersanding dilanjutkan dengan berarak. Dalam prosesi ini, kedua pengantin dan pengapit diiringi musik kesenian berarak-arak keliling dusun dan akhirnya kembali ke *uneak senin*.
- 4). *Embuk mei* mengenyang merupakan salah satu prosesi dimana kedua pengantin menghidangkan punjung nasi dan serao sesuai dengan jumlah ketua kerja, maksudnya menyampaikan

terimakasih dari kedua mempelai kepada adik sanak (keluarga) yang telah bersusah payah merayakan perkawinan mereka,

- 5). Membuka tarub atau pengujung merupakan bagian terakhir dari prosesi Alek. Dalam prosesi ini, keluarga yang membuka tarub tidak dibantu oleh masyarakat sekitar.

c. Upacara Sesudah Perkawinan

Upacara sesudah perkawinan dalam adat istiadat Suku Bangsa Rejang dimaksudkan sebagai upacara rasa syukur dan trimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan prosesi perkawinan.⁵⁵ Adapun yang termasuk ke dalam upacara sesudah perkawinan meliputi: mengembalikan alat-alat yang dipinjam, pengantin mandi-mandian, doa syukuran, *serta cemucua bioa* dan *me lau dai* (berkunjung).

Alat-alat yang biasa dipinjam ketika berlangsungnya perkawinan meliputi: alat-alat masak, perhiasan, alat-alat kesenian. Sesudah perkawinan, alat-alat tersebut dikembalikan kepada pemiliknya (masyarakat sekitar) masing-masing secara gotong royong. Di sinilah dikenal prosesi mengembalikan alat.

Prosesi selanjutnya setelah mengembalikan alat adalah pengantin mandi-mandian. Pada zaman dulu, prosesi pengantin mandi-mandian dilakukan kedua pengantin berserta pengapitnya pada hari terakhir pesta pelaksanaan perkawinan. Kedua pengantin berserta pengapit diantar kesungai di dusun tempat dilaksanakan perkawinan. Di sungai diadakan upacara mandi-mandian bersama induk inang, pengapit, dukun tukang langir, serta kawan-kawan dari kedua

⁵⁵ Mutia Eriantika, Skripsi : *Beasen Bengkulu Dalam Adat Upacara Perkawinan Pada Suku Rejang* (Studi Kasus: Didesa Taba Sating Kec. Tebat Karai, Kab. Kepahiang, Provinsi Bengkulu), Sumatera Barat: STKIP PGRI Sumatera Barat., hal.32.

mempelai. Prosesi mandi-mandian ini ditujukan sebagai lambang mandi terakhir bagi kehidupan kedua mempelai sebagai bujang dan gadis, karena setelahnya mereka akan hidup sebagai sepasang suami-isteri. Selain itu, makna lainnya adalah belangea (berlangir) untuk setawar sedingin dengan langirnya bermacam-macam bunga. Berlangir bertujuan agar kehidupan pasangan ini kelak mendapatkan ketentraman, tidak mudah kesapo (sakit karena disapa hantu atau arwah nenek moyang).⁵⁶

Setelah upacara mandi-mandian, dimulailah doa syukuran. Doa syukuran atau doa selamat dilakukan setelah tarub selesai dibongkar. Prosesi ini dilakukan sebagai ucapan rasa syukur kepada tuhan dan berkat pertolongan nenek moyang. Masyarakat Suku Bangsa Rejang mempercayai bahwa lancarnya prosesi Alek selain karna Tuhan, juga karna berkat dari nenek moyang. Atas dasar kepercayaan tersebut, di dalam doa yang dilakukan dengan cara Islam, dalam prosesinya tetap dilakukan pembakaran kemenyan di dalam pedupa. Prosesi pembakaran kemenyan di dalam pedupa diyakini Suku Bangsa Rejang sebagai lambang atau alat untuk memanggil arwah nenek moyang.

Setelah prosesi doa syukuran selesai, rombongan pengantin melaksanakan prosesi cemukua bio. Cemukua bio artinya mencucur air di kuburan. Akan tetapi makna tersebut sekarang diartikan sebagai ziarah kubur. Cemukua bio kadangkala dilakukan di dusun lain tempat asal orang tua (nenek moyang mereka). Dengan berkunjung ke makam para leluhur dalam prosesi cemukua bio maka para keluarga yang masih hidup merasa dapat bersatu kembali dengan arwah nenek moyang yang telah meninggal. Keyakinan menjadi bagian dari adat istiadat Suku Bangsa Rejang karena kebanggaan mereka akan keluarga besar mereka yang merasa berasal dari satu nenek moyang (sepasuak atau satu family). Selain itu, tujuan cemukua bio adalah memohon doa restu dari arwah nenek moyang.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.*, hal.34.

⁵⁷ *Ibid.*, hal.35.

Jika seluruh kegiatan prosesi perkawinan telah selesai dilakukan maka bujang gadis tersebut telah terikat dengan norma adat yang berlaku.

4. Nilai-Nilai

Bagi Suku Bangsa Rejang, upacara perkawinan merupakan tempat untuk menunjukkan kekuatan (baik harta maupun besarnya jumlah keluarga) sekaligus merupakan tanda kesucian. Upacara perkawinan merupakan upacara terakhir yang diselenggarakan oleh orang tua terhadap masing-masing anaknya. Bisa juga dikatakan sebagai upacara “melepaskan hutang” kewajiban orang tua terhadap anak.⁵⁸

Setiap keluarga berusaha untuk membuat acara perkawinan semeriah mungkin. Siang-malam para anggota keluarga menyiapkan pesta. Tidak jarang di sini timbul utang dalam upaya membuat pesta yang meriah. Akan tetapi kebiasaan ini sudah lumrah terjadi di dalam budaya Rejang.

Bagi Suku Bangsa Rejang, perkawinan tanpa upacara yang meriah dikatakan *Mengekeak de men* yang berarti bujang gadis yang dikawinkan tersebut *keca peak* (sudah cacat atau tidak suci lagi).⁵⁹ Karena hal tersebut, bagi Suku Bangsa Rejang, perkawinan merupakan peristiwa yang bersejarah, tempat menilai kesucian anak yang menyangkut martabat keluarga besar.

Dalam nilai-nilai yang dapat diambil, bahwa perkawinan bukan merupakan urusan pribadi dari orang yang kawin, tetapi juga menjadi urusan keluarga, suku, masyarakat, dan kasta. Perkawinan berarti pemisahan dari orang

⁵⁸ *Ibid.*, hal.123.

⁵⁹ *Ibid.*, hal.124.

tuanya dan untuk seterusnya melanjutkan garis hidup orang tuanya. Bagi suku, perkawinan merupakan suatu usaha yang menyebabkan terus berlangsungnya suku itu dengan tertibnya.

Perkawinan juga merupakan suatu peristiwa penting yang mengakibatkan masuknya warga baru yang ikut mempunyai tanggung jawab penuh terhadap persekutuannya. Bagi kasta, perkawinan juga penting, karena kasta dalam masyarakat (dahulu) sering mempertahankan kedudukannya dengan mengadakan tertib perkawinannya sendiri.

Oleh sebab itu, perkawinan memiliki arti yang sangat penting, maka pelaksanaannya senantiasa disertai dengan upacara adat, lengkap dengan sesajennya. Agar mempelai berdua selamat mengarungi hidup baru sampai akhir hayatnya atau sering disebut dengan sampai kaken-kaken dan ninen-ninen.

BAB III

HUKUM PERNIKAHAN DAN SEJARAH ADAT REJANG

A. Hukum Perkawinan Adat Rejang

Suku Rejang mengenal hukum yaitu hukum denda dan hukum mati. Semakin berat tindak kejahatannya, semakin besar denda yang di bebankan kepada pelaku kejahatan tersebut. Jika tidak terampuni lagi, Suku Rejang memberlakukan hukuman mati. Si pelaku dibunuh sesuai ketetapan yang disepakati bersama oleh kaum bangsawan Rejang. Ketentuan adat yang dimiliki oleh masyarakat adat Rejang yang harus dipenuhi. Terlihat bahwa semua hal yang berkaitan dengan hubungan masyarakat sudah diatur jelas dalam ketentuan adat tersebut. Jadi persoalan apapun bentuknya yang terjadi dalam masyarakat baik pelanggaran berat ataupun ringan diselesaikan dengan hukum adat. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan sementara kita adalah satu yakni orang Rejang.⁶⁰

Namun begitu terdapat suatu ungkapan bagi masyarakat Rejang bahwa apapun permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat dapat diselesaikan dengan berdasar pada adat *tigo persilo*.

1. *Adat Temenggung*, yakni peraturan adat yang memberikan denda berdasarkan besar kecilnya kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang.⁶¹

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1983.

⁶¹ Iriani, *Tatakrama Suku Bangsa Rejang di Kecamatan Curup Provinsi Bengkulu*, Padang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang, 2004.

2. *Adat Singo Rajo*, yakni peraturan adat yang menyatakan bahwa dalam menyelesaikan suatu persoalan selalu bersifat obyektif tanpa memandang latar belakang atau status si pelanggar hukum.
3. *Adat Iman Mergageak tiung mergalo*, artinya orang yang tidak mau disalahkan. Hitam dikatakan putih, putih pun dikatakan hitam, akhirnya tanjung genting tambun tulang, air keruh berkubang basah.

Adapun sistem perkawinan yang dikenal dalam Suku Bangsa Rejang terbagi 2 (dua) yaitu:

a. Kawin *Bleket* atau kawin *Jujur*

Proses perkawinan *bleket* tidak jauh beda dengan sistem perkawinan yang lain atau yang umum kita kenal. Yang menjadi perbedaan adalah keharusan keluarga si bujang membayar uang *bleket* kepada si gadis. Dalam kawin *bleket* ini mayoritas uang *bleket* bernominal besar dan juga banyak lagi *cakkercik* (tambahan selain uang) yang harus disertakan ketika membayar uang *bleket* tersebut.⁶² Barang tersebut diantaranya sebagai berikut:

- 1) Sebilah keris sebagai ganti semangat.
- 2) Sebuah *Sewar Betepeng* yang terhulu perak disertai *Pelapin Bau* bagi saudara tua dan *Selpeak Pucuk Mas* bagi saudara perempuan.⁶³
- 3) Sehelai *cu'uleuw* (sejenis penutup kepala tradisional adat Rejang).
- 4) Uang penurun .
- 5) Sebuah *keris pusako*.
- 6) Sepucuk *kujua tokok tuai*.
- 7) Satu ekor ayam panjang suara.

⁶² Lukman Dahri, *Undang-Undang Bumei Jang Empat Petulai*, (Curup: T.p, 2007), hal.,51.

⁶³ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, hal.,225.

- 8) Sehelai selimut untuk ibu si gadis disebut *upeak tuei*.
- 9) Pemberian untuk ibu si gadis dan kepala dusun dimana tempat si gadis diam, didalam adat Rejang disebut *mas mutung*.
- 10)Pemberian untuk tua batin (orang yang di tuakan) yang mengurus proses lamaran itu dahulu, didalam adat Rejang disebut *mas penapak*.
- 11)Surat berkundang (pemberian) kepada kawan-kawan si gadis.
- 12)Ayam putih untuk tua *batin* (orang yang dituakan).
- 13)Tongkat tua untuk datuk si gadis.
- 14)*Pelangkah papan* (pemberian) kalau ada kakak si gadis yang belum menikah.
- 15)Pedang *pemancung* rambut kepada orang tua si gadis apabila ada kakak si gadis yang belum menikah.⁶⁴

Kesemuannya yang disebutkan di atas harus dilakukan sesuai dengan keadaan yang dihadapi pada waktu itu. Artinya keseluruhan tadi sebenarnya bukan sebuah kewajiban yang mutlak harus terpenuhi semuanya, tetapi bisa juga dikurangi sesuai keadaan yang terjadi pada waktu musyawarah saat prosesi lamaran tersebut.

Masa sekarang barang-barang tersebut sudah susah untuk ditemukan maka dari itu boleh diganti dengan uang atau hewan besar. Namun hal-hal yang masih bisah ditemukan atau di cari dipertahankan seperti: selimut, ayam, pelangkah, dan yang lainnya, lalu setelah melewati proses pernikahan maka si gadis langsung pindah kerumah suami dan putus hubungan si gadis dengan keluarganya⁶⁵. Sebagai Akibat dari kawin *Bleket* atau kawin *Jujur* ini adalah:

- a) Terhadap isteri, lepas dari hak dan tanggung jawab keluarganya semula serta masuk kedalam hak dan tanggung jawab keluarga si suami.
- b) Putusnya silaturahmi antar kedua keluarga.
- c) Terhadap anak, anak-anak masuk garis keturunan ayahnya, anak-anak masuk clan ayah dan anak mewarisi dari keluarga ayahnya.
- d) Terhadap harta timbul harta bersama.

⁶⁴ Hoesein, *Undang-Undang Sumber Cahayo*, (Palembang: Sriwijaya Media Utama,1993), hal.163-164.

⁶⁵ Abdullah Siddik, *Ibid*,hal.166.

Dalam perkawinan Bleket atau Kawin Jujur ini apa bila suami meninggal dunia terlebih dahulu dari pada istri, maka dalam hal ini si perempuan harus menikah dengan saudara dari mendiang suaminya, hal ini disebut dengan istilah *gitei tikea* (ganti tikar).⁶⁶

b. Kawin *Semendo*

Kawin *semendo* merupakan bentuk perkawinan yang membebaskan si bujang dan si gadis memilih, mereka mau membina rumah tangga dimanapun mereka mau, kawin *semendo* di bagi menjadi 2 yaitu:

1) Adat *semendo rajo-rajo*

Dalam bentuk perkawinan ini baik suami maupun istri bebas membentuk tempat tinggal mereka. Artinya mereka bebas memilih dimana mereka ingin membina rumah tangga mereka. Apakah ditempat pihak perempuan atau pihak laki-laki.

Dalam perkawinan *semendo rajo-rajo*, si bujang masih memberikan uang antaran dan uang belanja untuk bimbang ke keluarga si gadis. Namun biasanya uang antarannya tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu banyak barang tambahan antaran. Oleh karena itu sistem pernikahan *semendo rajo-rajo* ini banyak dipilih oleh masyarakat Rejang saat ini.⁶⁷ Dengan adat *semendo rajo-rajo* ini anaknya nanti masuk ke clan ayahnya dan clan ibunya.

⁶⁶ Riski Ramadhani, Skripsi: *Pernikahan Wanita Hamil Menurut Hukum Islam dan Adat Rejang*, (Curup: STAIN, 2013), 25.

⁶⁷ Zulman Hasan, *Anok Kutei Jang*, (Lebong: Dinas Pariwisata dan Perhubungan Kabupaten Lebong, 2016), hal., 28.

2) Adat *semendo ambik anak*

Semendo ambik anak mewajibkan si bujang untuk tinggal dengan keluarga si gadis, Perkawinan *semendo ambik anak* ini mengharuskan keluarga si bujang membayar sejumlah uang yang disebut dengan uang pelepek kepada keluarga si gadis. Disamping itu pada umumnya ditambah lagi dengan seekor kambing atau seekor kerbau, ayam, sejumlah beras, selimut dan lain sebagainya⁶⁸.

Dalam sistem perkawinannya, pihak laki-laki yang diwajibkan untuk tinggal di rumah istri dan membina rumah tangga ditempat istri, boleh juga membuat rumah sendiri tapi dengan syarat masi dalam lingkungan dusun si istri. Jadi *semendo ambik anak* ini kebalikan dari *kawin bleket*.

B. Sejarah Rejang Purba

pada awalnya Suku Rejang menempati wilayah Lebong dalam kelompok kecil. Hidup mengembara dan berpindah (nomadent). Kehidupan mereka sangat tergantung dengan lingkungan alam. Perkembangan Suku Rejang ditandai dengan hubungan perdagangan dengan pedagang Inggris yang dating kewilayah pesisir Bengkulu sekitar abad ke VII.⁶⁹ Suku Rejang kini sebagian besar mendiami wilayah Provinsi Bengkulu, yaitu Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang dan Di Daerah Hulu Sungai Rawas Kabupaten Musirawas.

⁶⁸ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, hal.,167.

⁶⁹ Nur Rasyid Harus, *Tembo Rejang Empat Petulai*, (Palembang: Tp, 1976, hal.8.

Menurut A. Samid Said dan Dicky Darmawan Butto dalam buku karya Zulman Hasan yang berjudul *Anok Kutai Rejang*, istilah Rejang bersumber dari Rhe Jang Hyang, yakni nama seorang leluhur suku ini berasal dari Mongolia. Pada tahun 2090 SM, Rhe Jang Hyang dan kelompoknya mendirikan sebuah perkampungan yang bernama *Kutai Nuak* di daerah *Napal Putih*, Bengkulu Utara. Kutai Nuak hanya bertahan 5 masa dekade yaitu sekitar 50 tahun. Hal tersebut dikarenakan di daerah itu persediaan makanan sudah menipis dan terdesak imigrasi dari bangsa weddoid dan negroid. Rhe Jang Hyang besertakeluarganya pindah ke daerah Pinang Belapis, dahulunya sebuah daerah di antara Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kerinci, Jambi sekarang.⁷⁰

Di Pinang Belapis kelompok Rhe Jang Hyang mulai lagi menata kehidupan baru dalam sebuah perkampungan di dalam *pigai* yang di sebut Kutai Pinang Belapis. *Pigai* adalah batas aman yang mengelilingi kampung yang terbuat dari parit dengan kedalaman 2,5 meter dan lebar 2,5 meter untuk memberi rasa aman dari gangguan binatang buas, ataupun musuh yang datang dari luar. Namun mereka masi menganut sistem komunal. Yang artinya belum ada hak perorangan bagi anggota, semua yang ada masih milik bersama. Setelah Rhe Jang Hyang meninggal dunia, kepemimpinan jatuh pada cucu dari keturunan istri pertamanya Nie Lien, bernama I Deay Lian yang berkuasa sampai berusia 121 tahun.⁷¹

Pada masa kepemimpinan Suto Da Eng, keturunan Rhe Jang Hyang dan istri keduanya yang bernama Rumbay yang diperkirakan sebagai generasi ketujuh, terjadi perselisihan pendapat tentang caranya memimpin. Berawal dari permasalahan Suto

⁷⁰ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), hal. 32.

⁷¹ Zulman Hasan, *Anok Kutai Rejang*, hal. 29.

Daeng yang dianggap terlalu muda ketika diangkat menjadi pemimpin. Hingga seringg terjadinya huru hara di kutai Pinang Belapis karena kebijakannya dianggap terlalu keras. Suto Daeng merubah pola hidup dari komunal menjadi lebih mandiri. Dengan kata lain masyarakat Kutai Pinang Belapis harus hidup dari hasil pencarian sendiri dan tidak lagi bergantung pada hasil kelompok. Hal tersebut semakin membuat Suto Daeng tidak disukai masyarakat Pinang Belapis dan diminta mengundurkan diri.

Suto Daeng tidak dapat menerima perlakuan masyarakat Pinang Belapis padanya. Suto Daeng berubah menjadi seseorang yang pemaarah dan pemberontak dan pada akhirnya beliau meninggalkan Pinang Belapis pada tahun 1830 SM bersama sanak saudaranya yang masih setia melayani beliau. Mereka meninggalkan Pinang Belapis dengan tujuan Borneo, pulau Kalimantan sekarang.

Menurut Asmawi Zainal yang dikutip oleh Zulam Hasan, bahwa orang Rejang yang Pindah ke pulau Kalimantan ketika perlayaran menuju Kalimantan, mereka terpisah oleh gelombang laut yang tinggi. Sehingga berpencar ke Kalimantan Barat Arah Utara dan Pantai Kalimantan Barat kearah Timur sehingga terdampar di Ujung Selatan Pulau Sulawesi. Kelompok Suto Daeng yang menyusuri pantai Kalimantan Barat kearah Utara, terpecah lagi menjadi dua yaitu, kearah muara sungai Rejang dan yang lain tetap menyusuri pantai. Mereka inilah keturunan Rejang yang berkembang di Kalimantan Barat, Utara dan Timur.⁷²

Dengan mundur nya Suto Daeng, ditunjuklah Jun Jung Bumay sebagai ketua yang baru, Jun Jung Bumay merupakan keturunan dari istri pertama Rhe Jang

⁷² Kadirman, *Ireak Ca'o Kutei Jang*,(Jakarta: Balai Pustaka, 2004),hal.17.

Hyang. Dibawah kepemimpinannya masyarakat Pinang Belapis menjadi lebih teratur dan sejahtera, walaupun Jun Jung Bumay tetap melanjutkan kebijakan Suto Daeng, yaitu masyarakat harus hidup mandiri. Jun Jung Bumay berkuasa selama 70 tahun dan wafat pada usia 120 tahun.

Dengan seiring berjalannya waktu, Kutai Pinang Belapis terus berkembang, hingga membentuk sebuah kerajaan yang bernama kerajaan Pinang Belapis dengan raja pertama yang di beri gelar Bejunjung Bumay Bertudung Lenget, mereka mengembangkan bahasa dan tulisan yaitu bahasa Rejang dan bahasa Ka Ga Nga⁷³.

Berkembangnya kerajaan Pinang Belapis, anak cucung keturunan Rhe Jang Hyang disebut orang-orang Jang atau Tun Jang. Dan disebut sebagai Suku Bangsa Rejang. Jadi kata Rejang bukan berasal dari kata *Merejang* (berjalan tidak tentu arah dan tujuan di dalam hutan). Melainkan dari nama nenek moyang leluhur mereka yaitu Rhe Jang Hyang.⁷⁴

Menurut Salim Senawar, setelah pemerintahan Denay Kaey Lian ini disebut era kegelapan atau *meduro klam*. Selain gelap mata akan kekuasaan, masyarakat Pinang Belapis juga tidak memiliki norma, percaya terhadap khurafat.⁷⁵ Kerajaan Pinang Belapis hancur berantakan. Akhirnya mereka mencari tempat tinggal yang baru dan mendirikan perkampungan yang baru. Masa ini merupakan awal dari penyebaran suku Rejang di luar Renah Skalawi. Ada beberapa tempat penyebarannya yaitu:

1. Sungai Salai, di dusun Skandau wilayah Tubei sekarang
2. Hulu sungai ketahun di Dusun Tapus

⁷³ Kadirman, *Ireak Ca'o Kutei Jang*, hal.23.

⁷⁴ Silvia Devi, *Orang Rejang Dan Hukum Adatnya : Tafsiran Atas Kelpcak Ukum Adat Ngen Ca'o Kutei Jang* Kabupaten Rejang Lebong, 2016, hal.39.

⁷⁵ Zulman Hasan, *Anok Kutai Rejang*, hal.35-36.

3. Dibalik Tebo Tepuk wilayah Lebong Tengah
4. Di hulu Sungai Musi dibatu Lebar, Daerah Cawang
5. Ke hulu Sungai Rawas, Bengkulu Utara
6. Ke hulu sungai Serut, Bengkulu

C. Sejarah Rejang Modern

1. Masa Kepemimpinan Para Adjai

Pada zaman ini Suku Bangsa Rejang sudah mengenal budi daya pertanian sederhana serta pranata sosial dalam mengatur proses ruang pemerintahan adat bagi warga komunitasnya. Suku Bangsa Rejang berasal dari Empat Petulai dipimpin oleh seorang Adjai. Adjai ini berasal dari kata Majai yang artinya pemimpin suatu kumpulan manusia.

Pada zaman Adjai ini daerah Lebong yang sekarang masih bernama Renah Sekalawi atau Pinang Belapis atau sering di sebut dengan *Kutei Belek Tebo*. Pada tahun 1392 pada masa ini masyarakat yang berkumpul mulai menetap dan merupakan suatu masyarakat yang komunal didalam sisi sosial dan kehidupan sistem pemerintahan komunal ini disebut dengan *kutei*.⁷⁶ keadaan ini ditunjukkan dengan adanya kesepakatan antara masyarakat tersebut terhadap hak kepemilikan secara komunal.

Walaupun sebenarnya dalam penerapan di masyarakat seorang Adjai dan Masyarakat lainnya kedudukannya tidak dibedakan atau dipisahkan berdasarkan ukuran derajat atau stara. Kedudukan Adjai tersebut dihormati oleh masyarakatnya, orang-orang tersebut adalah:

⁷⁶ Lukman Bahari, *Naska Tembo Rejang Empat Petulai*, Seketariat Musyawarah Adat Kecamatan Curup Utara.

- a. Adjai Bintang alias Rio Bintang, memimpin sekumpulan manusia yang menetap di Pelabai suatu tempat yang berada di Marga Suku IX Lebong.
- b. Adjai Siang alias Rio Jenggan, memimpin sekumpulan manusia yang menetap di siang Lekat suatu tempat yang berada di Jurukalang yang sekarang.
- c. Adjai Tiewa Keteko alias Rio Sabu, memimpin sekumpulan manusia yang menetap di Bandar Agung Atas Tebing yang termasuk kedalam wilayah Marga Suku IX sekarang.
- d. Adjai Begeleng Mato, memimpin sekumpulan manusia yang menetap dikutai Belek Tebo suatu Tempat yang Berada di Marga Suku VIII Lebong.

pada masa kepemimpinan para Adjai ini menetapkan suatu Hukum adat Rejang yang tidak kompleks hanya apabila terjadi kesalahan maka Hukum tersebut dibalas Bunuh.

“suatu dalam pemerintahan adjai-adjai tersebut, negeri Lebong telah memiliki adat istiadat, huruf sendiri, dan hukum tersendiri siapa yang melanggar adat dibunuh saja.”⁷⁷

2. Masa Kepemimpinan Para Bikeu

Para Bikeu adalah empat orang Saudara karena seperguruan dari Mojopahit. Mereka terdiri dari Bikeu Sepanjang Jiwo menggantikan Adjai Bintang, Bikeu Bembo menggantikan Adjai Siang, Bikeu Bejenggo

⁷⁷ Lukman Bahari, *Ibid.*,

menggantikan Adjai Tiea Keteko, dan Bikeu Bermano menggantikan Adjai Begeleng Mato.⁷⁸

Di bawah pimpinan keempat Bikeu ini, Suku Bangsa Rejang semakin bertambah dan menyebar menyusuri Sungai Ketahun sampai ke pesisir dan menyusuri sungai Musi Rawas dan Lahat. Mereka mulai menetap dan bercocok tanam serta mengembangkan kebudayaan daerah sampai akhirnya memiliki tulisan (aksara) sendiri.

Setelah itu para Bikeu mengubah peraturan yang keras itu menjadi sebagai berikut;

- a. Membunuh (bayar uang bagun)
- b. Utang (setiap hutang yang berhutang dibebankan kepada yang salah tersendiri)
- c. Gawal mati kesalahan besar dipandang adat di hukum mati
- d. Tiap barang dipinjam wajib dikembalikan
- e. Memukul harus menepung
- f. Membagi harta
- g. Berganti tikar
- h. Kalah adat karena janji
- i. Diberi habis karena suka sama suka
- j. Juga aturan gadis dan bujang, serta harta pusaka dan lain sebagainya.

Beberapa Prinsip adat Rejang pada masa ini:

- 1) Takkan lapuk oleh hujan, takkan lejang oleh panas
- 2) Sejatinya adat itu memahat dalam baris betarak dalam sifat dan bertanam dilikungan pagar, berjalan di hati, bekato didalam adat.
- 3) Suatu lazim digunakan menjadi adat seperti berbagai sama banyak berkata sama baik bermuka sama terang, bertanak dalam periuk. Namun setelah masuknya Islam adat memiliki semboyan adat Bersendi agama, agama bersendi kitabullah.⁷⁹

⁷⁸ Nur Rasyid Harus, *Tembo Rejang Empat Petulai*, (Palembang: tp, 1976, hal.8

⁷⁹ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, Jakarta: Balai Pustaka, 1980

3. Masa Terbentuknya marga sampai sekarang

Seiring dengan pertambahan penduduk, masyarakat Rejang membuka Kutei-kutei baru yang secara perlahan tidak lagi beranggotakan orang se-petulai, tetapi sudah bercampur dengan petulai pendatang. Pada masa penjajahan Belanda, keberadaan Kutei diubah menjadi Marga⁸⁰. Marga berasal dari bahasa sangsekerta yaitu *vergo* yang berarti sebangsa. Marga dibentuk dari beberapa kutei yang disatukan dibawah pipinan yang disebut pasirah.

Marga Suku Bangsa Rejang pertama kali terdiri dari empat Marga yaitu:

- a. Marga Tubei, pasirah pertama Bikeu sepanjang Jiwo yang berkedudukan di pelabai Tubei Lebong.
- b. Marga Bermari, pasirah pertama Bikeu Bermari yang berkedudukan di Tes Lebong Selatan.
- c. Marga Selupuh, pasirah pertama Bikeu Bejenggo yang berkedudukan di Rejang Lebong.
- d. Marga Jurukalang, pasirah pertama Bikeu Bembo yang berkedudukan di Tapus.

Perubahan Marga ini dilakukan oleh asisten residen Belanda di Keresidenan Palembang, yang bernama J. Walland pada tahun 1861, yang dipindahkan ke Bengkulu, dengan mengadopsi peninggalan pemerintahan Sultan Palembang⁸¹. Dalam penerapan sistem pemerintahan marga, hukum yang digunakan adalah undang-undang Simbur Cahayo yang di adopsi dari Undang-undang Simbur Cahayo kesultanan Palembang. Sedangkan di Lebong sistem pemerintahan Marga (masyarakat adat) sudah ada sejak para

⁸⁰ Abdullah Siddik, *Ibid*, hal.31

⁸¹ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, hal.31

Bikeu mulai memimpin Suku Bangsa Rejang pada pertengahan abad ke-15, dengan Adat dan Hukum Adatnya sendiri.

Masyarakat Hukum Adat Rejang mendiami 28 Marga di wilayah Provinsi Bengkulu meliputi Marga Suku IX, Marga Suku VIII, Marga Bermani- Jurukalang, Marga Selupu Lebong, Marga Bermani Ulu. Marga Selupu Rejang, Marga Merigi, Marga Bermani Iilir, Marga Sindang Beliti, Marga Suku Tengah Kepungut, Marga Selupu Baru, Marga Selupu Lama, Marga Merigi Kelindang, Marga Jurukalang, Marga Bang Haji , Marga Semitul, Marga Semitul, Marga Bermani Sungai Hitam, Marga Bermani Perbo, Marga Bermani Palik, Marga Air Besi, Marga Kerkap, Marga Lais, Marga Air Padang, Marga Bintunan Dan Marga Sebelat.⁸² Sistem pemerintah Marga berlaku hingga tahun 1980 setelah keluarnya UU No.5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa. semua sistem pemerintahan terendah di seluruh Indonesia diganti dengan sistem pemerintahan Desa.

D. Sejarah dan Profil Desa Dusun Sawah Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong

1. Sejarah Singkat Desa Dusun Sawah Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong

Menurut Tetua Adat yang menjabat sebagai Ketua BMA Desa Dusun Sawah, dituturkan bahwa Sejarah pemukiman di Sadie Rejang Dusun Sawah pada abad Ke-8 sebelum datangnya para Belanda. Kak Tuo atau disebut sebagai orang Tertua Dusun datang melewati Desa Lubuk Penyamun, Batu Panco, dan Dusun

⁸² Zulaman Hidayah, *Ensiklopedi Suku Bangsa Di Indonesia* , (Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2015), hal. 321

Sawah, Kak Tuo tersebut berencana untuk membuka Talang, mereka pun membuka sebuah Rimbo atau Hutan untuk membuat Sebuah dusun kecil yang disebut dengan Talang.

Setelah itu mereka pun membuat sebuah pondok atau pemukiman yang berjumlah 4 pondok disebuah Talang, berjalannya waktu Anak Cucu Kak Tuo atau tertua dusun terkena Penyakit⁸³. Mereka pun berunding untuk mengungsikan diri ke sebuah Rimbo atau Hutan, setingalnya mengungsi ke Rimbo pondok yang berada di Talang tadi di Bakar oleh orang yang tidak di ketahui, setelah kembali dari Rimbo melihat pondok mereka terbakar mereka pindah melewati air musih yang diberinama Lemua Salak.

Setelah mereka membuat pondok mereka memancing ikan dilemua salak tersebut, sambil memancing tetua dari mereka berencana membuka sawah, dikarnakan Sawah tersebut tidak diketahui pemiliknya siapa kemudia mereka memberi nama Talang Sawah, seiring berjalannya waktu muncul lah adat bermusyawarah pada masa pemerintahan para *Bikeu*, maka masyarakat Talang Sawah mengadakan musyawarah di suatu tempat yang memiliki halaman yang lebar sehingga di berilah nama *Nated Libea* (halaman lebar).

Pada abad ke-19 masuk lah pemerintahan Colonial Belanda mereka sulit mengucapkan nama Desa, yang tadinya di beri nama Talang Sawah. Dengan kesepakatan bermusyawarah Talang Sawah itu di ubah namanya menjadi Dusun Sawah⁸⁴.

⁸³ Wawancara dengan Tetua Adat Yang Menjabat Sebagai Ketua BMA Desa Dusun Sawah, Bapak Rifai Pada Tanggal 31 Mei 2020

⁸⁴ Wawancara dengan Ketua BMA Desa Dusun Sawah, Bapak Rifai Pada Tanggal 31 Mei 2020

2. Profil Singkat dan Gambaran Kehidupan Masyarakat Desa Dusun Sawah Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong

Desa Dusun Sawah adalah salah satu Desa yang berada dalam suatu wilayah Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Dusun Sawah memiliki Suhu 23 °C. dengan Kelembapan 94% .

Desa Dusun Sawah Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong memiliki batas-batas Wilayah Desa Dusun Sawah, adapun batas-batasnya yaitu:

- a) Sebelah Utara dengan Lubuk Ubar
- b) Sebelah Timur dengan Talang Benih
- c) Sebelah Barat dengan Karang Jaya
- d) Sebelah Selatan dengan Lubuk Kembang

Jumlah Penduduk Desa Dusun Sawah Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu sebanyak 1578 Jiwa dengan jumlah kepala Keluarga 960 KK. Berdasarkan laporan kependudukan Desa Dusun Sawah bulan april 2020 bahwa jumlah penduduk Desa Dusun Sawah Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong berjumlah 1578 jiwa dengan jumlah kepala keluarga mencapai 960 KK.⁸⁵

Gambaran kehidupan masyarakat Desa Dusun Sawah adalah mayoritas petani kopi, petani sawah dan petani bahan pokok seperti sayur dan mayur, setiap harinya masyarakat Desa Dusun Sawah pergi keladang atau kebun untuk bekerja.

Penduduk Desa Dusun Sawah ini di dalam Kehidupan Sosial bermasyarakatnya cukup Antusias, hal ini dapat dilihat dari kebiasaan mereka dalam mengikuti kegiatan beribadatan seperti kegiatan beribadatan di Masjid, *Ta'ziah* pada

⁸⁵ Wawancara dengan Ketua Kader PKK Desa Dusun Sawah Ibu Eka Kartika Tanggal 28 Mei 2020

anggota masyarakat yang mendapat musibah meninggal dunia. Masyarakat Desa Dusun Sawah memiliki rasa Sosialisasi yang tinggi, pengajian dilakukan secara bersama dari pengajian ibu-ibu, bapak-bapak, dan remaja.

Selain itu desa dusun sawah juga memiliki kebudayaan yang selalu dilestarikan yaitu Tradisi Adat Perkawinan dan Sedekah *Ruwah*, mendirikan Karang Taruna untuk Remaja, Pelestarian Tarian daerah seperti Kejei yang dilakukan oleh Remaja Desa Dusun Sawah, dan juga mendirikan sekumpulan kelompok yang bermain Alat Musik Tradisional bernuansa Islam seperti Hadrah dan Rebana⁸⁶.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Gambaran kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Dusun Sawah merupakan desa yang luas, penduduknya mencapai 1578 Jiwa yang mayoritasnya bersuku Rejang yang telah memiliki keturunan dan tinggal menetap di Desa Dusun Sawah selama bertahun-tahun dan mata pecaharian masyarakat Desa Dusun Sawah rata-rata petani, baik itu petani kopi, sawah dan bahan pokok seperti sayur dan mayur. Kemudian penduduk Desa Dusun Sawah ini sangat Antusias dalam kehidupan Sosialnya seperti dalam halnya Pengajian dan *Ta'ziah* ketika warga mendapat musibah.

Desa Dusun Sawah ini juga mempunyai kebudayaan yang selalu dilestarikan yaitu tradisi perkawinan dan sedekah ruwah, mendirikan karang taruna untuk remaja, pelestarian tarian daerah seperti Kejei yang dilakukan oleh Remaja Desa Dusun Sawah, dan juga mendirikan sekumpulan kelompok yang bermain Alat Musik Tradisional bernuansa Islam seperti Hadrah dan Rebana, dan masyarakat Desa Dusun Sawah ini juga sangat kuat rasa Sosialisasinya terhadap lingkungan sekitar seperti

⁸⁶ Wawancara dengan Kades Desa Dusun Sawah Bapak Ruslan Effendi Sh, Tanggal 28 Mei 2020

dalam halnya Gotong-Royong pada setiap kegiatan. Oleh karena itu, masyarakat Desa Dusun Sawah ini sangat kental dengan kebersamaan dalam hal apapun⁸⁷.

⁸⁷ Wawancara dengan Kades Desa Dusun Sawah Bapak Ruslan Effendi Sh, Tanggal 28 Mei 2020.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Perkawinan *Bleket* Adat Rejang Di Desa Dusun Sawah

Perkawinan *Bleket* atau disebut dengan nama lain *Kawin Jujur* adalah bentuk perkawinan eksogami yang dilakukan dengan membayar (leket/uang jujur) dari pihak pria kepada pihak wanita. *Kawin jujur* merupakan bentuk perkawinan yang menjamin garis keturunan patrilineal, garis keturunannya nanti mengikuti pihak ayah.

Dengan dibayarkannya sejumlah uang maka pihak wanita dan anak-anaknya nanti melepaskan hak dan kedudukannya di pihak kerabatnya sendiri dan dimasukkan kedalam kerabat dari pihak suami. *Kawin jujur* juga mengharuskan pihak perempuan mempunyai kewajiban untuk tinggal di tempat suami, setidaknya tinggal di keluarga suaminya.⁸⁸

Pada awalnya *Bleket* atau *Kawin Jujur* ini tidak hanya mengikuti suami, lebih dari itu si istri juga keluar dari pihak kerabatnya. Keluarnya dari pihak kerabat ini di percayai dapat merusak keseimbangan pihak kerabat dan rumah yang ditinggalkan. Oleh karena itu, seseorang yang di leketkan harus diganti “rohnya“ oleh benda-benda lain yang di percayai memiliki kekuatan gaib misalnya, *senjata pusako*.⁸⁹

Benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan magis dan benda-benda berharga lainnya yang harus dibayar oleh keluarga calon suami ini biasanya disebut

⁸⁸ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, Jakarta : Balai Pustaka 1980,hal.224.

⁸⁹ *Ibid*, hal.225.

“barang leket.”⁹⁰ Antara suku atau marga yang satu dengan yang lainnya dalam *Kawin Bleket* ini mayoritas uang *bleket* bernominal besar dan juga banyak lagi *cakkerick* (tambahan selain uang) yang harus disertakan ketika membayar uang *bleket* tersebut diantaranya sebagai berikut:

- 1) Sebilah Keris sebagai ganti semangat.
- 2) Sebuah *Sewar Betepeng* yang terhulu perak disertai *Pelapin Bau* bagi saudara tua dan *Selpeak Pucuk Mas* bagi saudara perempuan.
- 3) Sehelai *cu'uleuw* (sejenis penutup kepala tradisional adat Rejang).
- 4) Uang penurunan.
- 5) Sebuah *Keris Pusako*.
- 6) Sepucuk *Kujua Tokok Tuai*.
- 7) Satu ekor ayam panjang suara.
- 8) Sehelai selimut untuk ibu si gadis disebut *Upeak Tuei*.
- 9) Pemberian untuk ibu si gadis dan kepala dusun dimana tempat si gadis diam, didalam adat Rejang disebut *mas mutung*.
- 10) Pemberian untuk tua batin (orang yang di tuakan) yang mengurus proses lamaran itu dahulu, didalam adat Rejang disebut *mas penapak*.
- 11) Surat berkundang (pemberian) kepada kawan-kawan si gadis.
- 12) Ayam putih untuk tua batin (orang yang dituakan).
- 13) Tongkat tua untuk datuk si gadis.
- 14) Pelangkah papan (pemberian) kalau ada kakak si gadis yang belum menikah.
- 15) Pedang pemancung rambut kepada orang tua si gadis apabila kakak si gadis yang belum menikah.⁹¹

Kesemuanya yang disebut diatas harus di lakukan sesuai dengan keadaan yang dihadapi pada waktu itu, Artinya keseluruhan tadi sebenarnya bukan sebuah kewajiban yang mutlak harus terpenuhi semuanya, tetapi bisa juga dikurangi sesuai keadaan yang terjadi pada waktu musyawarah saat prosesi lamaran tersebut.

Jika seluruh kegiatan prosesi perkawinan telah selesai dilakukan maka bujang gadis tersebut telah terikat dengan norma adat yang berlaku. Duduk *letok* (status

⁹⁰ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, Jakarta : Balai Pustaka 1980 ,hal. 225.

⁹¹ Hoesein, *Undang-Undang Sumber Cahayo*, Palembang: Sriwijaya Media Utama, 1993, hal, 163-164.

tempat tinggal) dan sistem kekerabatan serta kekuasaan seseorang suami atau istri pada prinsipnya bersumber dan diarahkan oleh keputusan asen (lamaran).

Bagi Suku Bangsa Rejang, dikenal dua macam asen, yaitu asen *Bleket* dan asen *Semendo*. Asen *Bleket* mengandung arti bahwa seseorang perempuan masuk ke dalam keluarga pihak laki-laki, baik tempat tinggal maupun sistem kekerabatan. Di dalam asen *bleket* di bagi menjadi dua, yaitu *leket* putus dan *leket coa* putus (tidak putus). *Leket* putus artinya, uang jemput serta *cakkerainya* (tambahan selain uang) diambil semua sekaligus oleh orangtua atau wali perempuan. Sehingga pihak perempuan putus hubungan dengan kerabatnya. Sedangkan *leket coa* putus artinya pada saat basen atau penyerahan uang leket atau uang jemputan ada beberapa *cakkerik* tidak diambil oleh orangtua atau wali perempuan. Sehingga pihak perempuan sesekali boleh berkunjung kerumah kerabatnya dengan syarat memakai *tudung teleng* (bertudung biru).⁹²

Oleh karena benda-benda yang memiliki kekuatan megis itu semakin lama semakin sulit didapatkan, maka dapat diganti dengan uang dalam jumlah yang cukup besar atau dapat pula diganti dengan hewan yang besar, misalnya kerbau, sapi dan yang lainnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak.⁹³ Namun hal-hal yang masih bisa ditemukan dipertahankan seperti: selimut, ayam, pelangkah, dan lainnya, lalu setelah melewati proses pernikahan maka si gadis langsung pindah kerumah suami dan putus hubungan si gadis dengan keluarganya.⁹⁴ Sebagai adat Perjanjian kawin *Bleket* atau kawin *Jujur* ini adalah:

- a) Putusnya silaturahmi antara kedua keluarga.
- b) Terhadap istri, lepas dari hak dan tanggung jawab keluarganya semula serta masuk kedalam hak dan tanggung jawab keluarga si suami.
- c) Terhadap anak, anak-anak masuk garis keturunan ayahnya, anak-anak masuk clan ayah dan anak mewarisi dari keluarga ayahnya.
- d) Terhadap harta timbul harta bersama.

Dalam perkawinan *bleket* atau kawin *Jujur* ini apa bila suami meninggal dunia terlebih dahulu, si perempuan *bleket* tetap tinggal di rumah si suami untuk

⁹² Riski Ramadhani, Skripsi : *Pernikahan Wanita Hamil Menurut Hukum Islam Dan Adat Rejang* , Curup: Stain , 2013, hal, 33.

⁹³ *Ibid.*, hal. 226.

⁹⁴ *Ibid.*, hal. 166.

mengurus rumah tangga dan harta peninggalan suaminya. Dan apabila suami meninggal terlebih dahulu dari si istri, maka dalam hal ini si perempuan harus menikah dengan saudara dari mendiang suaminya, hal ini disebut dengan istilah *gitei tikea* (ganti tikar).⁹⁵ Apabila dalam bercerai hidup dan kesalahan berada di pihak suami, maka si perempuan *bleket* dapat kembali kepada keluarganya asalnya dengan tidak mengembalikan barang-barang *leket*, Bahkan ia mendapatkan *separoh* dari harta si suami.

Secara langsung maupun tidak langsung, masuknya pengaruh adat Minangkabau memberikan warna tersendiri bagi kebudayaan Suku Bangsa Rejang, khususnya dalam adat istiadat perkawinan. Sedangkan tradisi perkawinan di rana Minangkabau erat kaitanya dengan nuansa Islam, sehingga secara langsung bentuk perkawinan yang di praktekkan dalam kebudayaan Suku Bangsa Rejang yang juga mendapatkan pengaruh Islam.

Upaya untuk mengganti bentuk kawin jujur juga semakin menguat ketika Belanda berkuasa di Bengkulu pasca penandatanganan Traktat London pada tanggal 23 Desember tahun 1862 no. 7 dan diumumkan dalam *Bijblad* no. 1328. Aturan tersebut secara langsung memberikan perintah kepada para residen yang berkuasa di daerahnya masing-masing untuk memberlakukan larangan Kawin Bleket, termasuk di Bengkulu. Di dalam aturan baru tersebut, bentuk Kawin Jujur dihapuskan dan diganti dengan kawin semendo Rajo-Rajo atau semendo Beradat.⁹⁶ Peraturan tersebut di setujui oleh residen di Bengkulu dalam sebuah surat keputusan tanggal 18 Oktober 1911.

⁹⁵ Riski Ramadhani, Skripsi : *Pernikahan Wanita Hamil Menurut Hukum Islam Dan Adat Rejang* , Curup: Stain , 2013, hal.7.

⁹⁶ *Ibid.*, hal. 227.

Perkembangan seperti halnya adat melayu tidak kita dapati di kalangan Suku Bangsa Rejang yang diam di marga (Dusun Sawah). Dari bab sejarah kita ketahui, bahwa marga (desa) ini baru di buka oleh orang luar sekitar akhir abad ke-19, demikian juga masuknya agama Islam kedaerah pedalaman ini. Akibatnya, pengaruh adat melayu dan kebudayaan Islam belum begitu mendalam dan ini ternyata dari prakteknya masih berlakunya *kawin jujur* di daerah Dusun Sawah itu, walaupun pada waktu itu telah ada dan telah berlaku praturan larangan *kawin bleket* dari pemerintah.

Larangan melakukan kawin jujur tersebut hanya berlaku pada masa keresidenan Hindia Belanda saja, setelah pemerintahan hindia Belanda berakhir praktek *kawin bleket* masih dilakukan oleh masyarakat Rejang, hal tersebut karena para pemikir barat pada saat itu salah persepsi dalam memaknai *kawin jujur*, mereka beranggapan bahwa *kawin jujur* tersebut sebagai penindasan bagi kaum wanita, namun dalam arti yang sebenarnya *kawin jujur* adalah perkawinan yang sangat baik. Walaupun *kawin jujur* di larang, tetapi dalam prakteknya masih belaku juga walaupun secara rahasia.⁹⁷

Mengenai perkawinan *bleket* atau *kawin jujur* ini masih menggunakan perkawinan yg murni berdasarkan ketentuan yg sudah diatur dalam adat dan buku-buku pedoman Hukum Adat Rejang yang di jadikan pegangan atau pedoman bagi setiap masyarakat adat. hanya saja pada saat Asen perkawinan *bleket* ini ada yang menggunakan Asen *leket putus* dan *leket coa putus*. Akan tetapi tetap menerapkan aturan pada zaman dahulu, untuk si perempuan *Bleket* tetap tinggal dan menetap di keluarga si suami atau kerabat si suami, serta tetap melepaskan hak dan

⁹⁷ *Ibid.*, hal. 228.

kewajibannya dari kerabatnya, dan anak-anak nantinya tetap masuk pada clan ayah atau suku ayahnya, dan si perempuan boleh menemui keluarganya sesekali apabila ketika musyawarah pihak perempuan menggunakan *Asen coa putus* (tidak putus).

Bleket disini memiliki perbandingan antara Marga (desa) yang satu terutama di Desa Dusun Sawah dengan Marga (desa) yang lain yaitu Tunas Harapan:

1. Pada perkawinan *bleket* di Desa Dusun Sawah masih menerapkan sistem yang telah digunakan pada zaman dahulu, dan tetap berpegang teguh dengan adat dan buku-buku pedoman yang ada. hanya berbeda pada saat melakukan *Beasen* (bermusyawarah) pada saat melakukan perkawinan, dan ketika *beasen* (bermusyawarah) ini lah keluarga si perempuan bisa memutuskan untuk menggunakan *asen putus* dan *coa putus*.⁹⁸
2. Sedangkan Pada marga (desa) Tunas Harapan, *bleket* adalah salah satu bentuk perkawinan dalam Hukum adat Rejang bentuk bentuk perkawinan ini melepaskan haknya atas clan seorang perempuan dari sistem keluarga atau kerabat asal dan masuk kedalam keluarga laki-laki atau si suami, sementara sang suami wajib memberikan *leket* dalam bentuk uang dan barang kepada keluarga perempuan⁹⁹. Akan tetapi berdasarkan kemufakatan bersama perkawinan *bleket* ini menimbulkan akibat-akibat yang berbeda dengan *bleket* yang sudah ada pada mestinya yaitu:
 - a) perkawinan *bleket* ini digunakan apabila ada perempuan yang ingin menikah dengan pria pilihannya tetapi keluarga si perempuan tidak merestui dan disitulah keluarga si perempuan mengucapkan kata

⁹⁸ Wawancara Kepada Tetua Dusun Bapak Atuni Rasyik, Pada Tanggal, 18 Juni 2020.

⁹⁹ *Ibid*, hal. 224.

“haii si pria aku *leketkan* kamu kepada anakku si perempuan dengan jumlah uang yang di sebutkan dan cakkercik (tambahan selain uang).”¹⁰⁰

- b) Perkawinan *bleket* ini hanya sebagai simbol saja supaya perempuan dan pria terikat.
- c) Pada perkawinan *bleket* tidak ada putus hubungan dengan keluarga atau kerabatnya.
- d) Pada perkawinan *bleket* ini si perempuan bebas memilih untuk tinggal di mana saja tanpa harus tinggal di keluarga si suami.
- e) si istri tidak meninggalkan atau melepaskan hak dan kewajibannya dari keluarga atau kerabatnya.
- f) Dan Agar tidak mengurangi rasa pada perkawinan *bleket* ini yaitu: dengan anak tetap masuk ke clan atau suku ayahnya.¹⁰¹

Pada penjelasan di atas merupakan aturan pada perkawinan *Bleket* Suku Adat Rejang yang menjadi pedoman bagi masyarakat adat. Karena hal tersebut merupakan aturan yang terdapat dalam hukum adat Rejang. Berikut ini data-data peneliti dapatkan mengenai pasangan suami istri yang masih terikat dengan bentuk perkawinan *bleket* yang berada di Desa Dusun Sawah.¹⁰²

- 1) Pasangan Bapak Kader dan Ibu Mahani, Ibu Mahani berasal dari Desa Sukadatang dan sekarang beralamatkan di Desa Dusun Sawah mereka

¹⁰⁰ Wawancara Kepada Ketua Adat Bapak Budi Pada Tanggal 19 Juni 2020.

¹⁰¹ Wawancara Kepada Ketua Adat Bapak Atuni Rasyik, Pada Tanggal 19 Juni 2020.

¹⁰² Wawancara Kepada Ibu Mahani ,Ibu Rana, Ibu Sarina ,Ibu Nuriman,Ibu Aini Pada Tanggal , 19 Juni 2020.

Menikah dengan bentuk perkawinan *bleket* sekitar tahun 1952-an dengan *leket* hewan besar 2 ekor kerbau dan emas seberat 25 gram.

- 2) Pasangan Bapak Latif dan Ibu Rana, Ibu Rana berasal dari Daerah Musirawas dan sekarang beralamatkan di Desa Dusun Sawah mereka Menikah dengan bentuk perkawinan *bleket* sekitar tahun 1950-an dengan *leket* hewan besar 3 ekor sapi dan emas seberat 15 gram.
- 3) Pasangan Bapak Ruhani dan Ibu Sarina, Ibu Sarina berasal dari Desa Dusun Sawah bagian Dusun besar sedangkan Bapak Ruhani berasal dari Desa Dusun Sawah di bagian talang Dusun (ujung dusun), mereka menikah dengan bentuk perkawinan *bleket* sekitar tahun 1956-an dengan uang *leket* sebesar 5 juta dan emas seberat 10 gram.
- 4) Pasangan Bapak Sukarman dan Ibu Nuriman, Ibu Nuriman berasal dari Wilaya Lebong Muara Aman dan sekarang beralamatkan di Desa Dusun Sawah mereka menikah dengan bentuk perkawinan *Bleket* sekitar tahun 1976 dengan uang *leket* 10 juta dan emas seberat 10 gram.
- 5) Pasangan Bapak Muklis dan Ibu Aini, Ibu Aini berasal dari Mukomuko Bengkulu dan sekarang beralamatkan di talang Desa Dusun Sawah mereka menikah dengan bentuk perkawinan *Bleket* sekitar Tahun 2003 dengan Uang *leket* 17 juta dan 1 ekor sapi.

Setelah pasangan-pasangan suami istri tersebut telah melangsungkan bentuk perkawinan *bleket* mereka tidak lagi pulang kerumah orang tuanya melainkan tinggal menetap di rumah suaminya atau kerabat suaminya. serta melanjutkan keturunan dipihak keluarga suaminya sampai sekarang. Dan dapat kita lihat dari usia

perkawinan mereka perkembangan pada awal perkawinan saat itu bisa saja menjadi faktor pendorong terjadinya pemutusan silaturahmi si perempuan dengan keluarga atau kerabat asalnya.

Jika ada permasalahan dalam perkawinan *bleket* mengenai hak dan kewajibannya atau dari segi apapun dari keluarga atau kerabatnya si perempuan yang melangsungkan perkawinan *bleket* ini tidak tau menau, karena dari awal mereka sudah mengetahui konsekuensi dari bentuk perkawinan *bleket* yang mereka jalani dan sebelum itu kedua keluarga serta mereka yang ingin melaksanakan perkawinan *bleket* sudah di beri arahan oleh ketua adat di marga masing-masing untuk melaksanakan.¹⁰³

Selain kelima pasangan di atas yang masih murni melangsungkan perkawinan *bleket*, peneliti juga menemukan data-data pasangan yang masih melangsungkan pernikahan *bleket*, tetapi sistem perkawinan *bleket* yang dilakukannya tidak murni lagi yaitu sebagai berikut:¹⁰⁴

- 1) Pasangan Bapak dan Ibu Desi, Ibu Desi berasal dari Dusun Curup dan sekarang beralamatkan di Desa Tunas Harapan mereka menikah menggunakan bentuk perkawinan *bleket* pada tahun 2003, dengan uang *leket* sebesar 25 juta dan 1 ekor sapi.
- 2) Pasangan Bapak dan Ibu Ayu, Ibu Ayu berasal dari Baru Manis dan sekarang beralamatkan di Desa Tunas Harapan mereka menikah menggunakan bentuk perkawinan *bleket* pada tahun 2002, dengan uang *leket* sebesar 15 juta dan emas 15 gram.

¹⁰³ Wawancara Kepada Tetua Dusun Bapak Atuni Rasyik, Pada Tanggal, 18 Juni 2020

¹⁰⁴ Wawancara Kepada Ibu Desi, Ibu Ayu, Ibu Idha Pada Tanggal, 20 Juni 2020

- 3) Pasangan Bapak dan Ibu Idha, Ibu Idha berasal dari Kota Donok dan sekarang beralamatkan di Desa Tunas Harapan mereka menikah menggunakan bentuk perkawinan *bleket* pada tahun 2005, dengan uang *leket* 10 juta dan 1 ekor kerbau.

Pasangan-pasangan tersebut memang melangsungkan perkawinan *bleket* sebagaimana mestinya secara tidak murni. Tetapi seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta komunikasi serta ilmu pengetahuan, baik itu segi agama maupun ilmu lainnya. Para perempuan yang melakukan perkawinan *bleket* tidak memutuskan silaturahmi terhadap keluarga dan kerabat asalnya, supaya tidak mengurangi rasa pada perkawinan *bleket* anak-anak mereka nantinya tetap masuk pada clan atau suku ayahnya.¹⁰⁵

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Bleket Menurut Adat Rejang Di Desa Dusun Sawah

Di kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai persoalan yang masih membingungkan dalam mengambil suatu ketetapan hukum. Sebagaimana dalam kasus perkawinan.¹⁰⁶ Di dalam sistem mengikuti upacara adat, ajaran dan peraturan Islam harus lebih tinggi dari segalanya. Setiap acara, upacara dan adat istiadat yang bertentangan dengan Islam, maka wajib untuk dihilangkan.¹⁰⁷ Pada umumnya umat Islam selalu meninggikan dan menyanjung adat istiadat setempat dalam setiap melakukan acara perkawinan. sehingga sunnah-sunnah Nabi Saw yang benar dan shahih telah mereka matikan dan padamkan. Kepada mereka yang masih

¹⁰⁵ Wawancara Kepada Ketua Adat Bapak Atuni Rasyik, Pada Tanggal 18 Juni 2020

¹⁰⁶ Riski Ramadhani, Skripsi : *Pernikahan Wanita Hamil Menurut Hukum Islam Dan Adat Rejang* , Curup: Stain , 2013 ,hal.45

¹⁰⁷ Sanuri Majana, *Perkawinan Bleket Menurut Adat Rejang Di Rejang Lebong*, IAIN Bengkulu ,2017 hal.101

menuhankan adat istiadat jahiliyah dan melecehkan konsep Islam, berarti mereka belum yakin kepada Islam. Seperti dalam Allah Swt berfirman, dalam QS. Al-Maaidah ayat 50:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

Artinya: “Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS. Al-Maaidah ayat 50).

Orang-orang yang mencari konsep, peraturan, dan tata cara selain Islam, maka semuanya tidak akan diterima oleh Allah dan kelak diakhirat mereka akan menjadi orang-orang yang merugi,¹⁰⁸ sebagai firman Allah Swt dalam QS. Ali’Imran ayat 85:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: “Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan Dia di akhirat Termasuk orang-orang yang rugi.” (QS. Ali’Imran ayat 85).

Marilah kita berupaya untuk melaksanakan perkawinan secara Islami, serta kita wajib meninggalkan aturan, tata cara, upacara dan adat istiadat yang bertentangan dengan Islam.¹⁰⁹ Ajaran Islamlah satu-satunya ajaran yang benar dan diridhai oleh Allah Swt. Allah Swt berfirman dalam Al-Qur’an surat Ali’imran ayat 19:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

Artinya: “Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian

¹⁰⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, Jakarta: Pt. Syiqma, 2010, hal.168

¹⁰⁹ *Ibid*, Hal.90

(yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.”(QS. Ali ‘imran Ayat:19).

Dalam tujuan dari perkawinan *bleket* adat Rejang yang mengatakan bahwa bentuk perkawinan *bleket* adalah bentuk perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang sederajat Islam, bahwa perkawinan itu harus kufu (sepadan),¹¹⁰ sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur’an surat An-Nuur ayat 26:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ
أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: “wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga).” (QS. An Nuur Ayat :26).

Kemudian dalam firman Allah Swt dalam Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 13:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”(QS. Al-Hujurat Ayat:13).

¹¹⁰ *Ibid*, hal.78.

Hanya ketaqwaanlah yang dapat membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya, bukan seperti kebangsawan, kebangsaan dan kecantikan. Rasulullah Saw juga menjelaskan mengenai konsep sekufu dalam perkawinan.

Kufu atau *kafa'ah*, artinya adalah kesepadanan, yakni kesepadanan calon suami dan calon istri yang akan menikah dan membina rumah tangga. sepadan dalam artian sepadan dalam agama, sepadan dalam akhlak, sepadan dalam usia, sepadan dalam harta. Sekufu dalam arti bahasa adalah sepadan, sama atau menyerupai. Yang dimaksud dengan sepadan dan menyerupai disini adalah persamaan antara kedua mempelai dalam lima perkara.¹¹¹

- 1) Dalam agamanya. Seorang laki-laki fasik yang keji tidaklah sepadan dengan seorang wanita yang suci dan adil. Karena laki-laki fasik dalam persaksian dan beritanya tidak dapat ditrima. Ini merupakan salah satu kekurangan yang sangat manusiawi.
- 2) Keturunan atau segi keluarga. Orang asing (bukan keturunan Arab) tidak sepadan dengan orang yang keturunan dari bangsa Arab.
- 3) Merdeka. Orang yang mempunyai status sebagai hamba sahaya atau seorang budak belia tidaklah sepadan dengan orang yang merdeka. Karena ia memiliki kekurangan yaitu statusnya dalam kepemilikan orang lain.
- 4) Profesi. Orang yang memiliki profesi yang rendah seperti tukang bekam atau tukang tenun, tidaklah sepadan dengan putri seorang yang memiliki profesi besar seperti saudagar dan pedagang kaya.

¹¹¹ Dr.H. Moh. Tolchah mansoer,SH. *Terjemahan fat-hul mu'in*, menara kusus, hal.73.

- 5) Memenuhi permintaan dari pihak wanita. Yaitu, bisa memberikan mahar yang diminta dan nafkah yang ditentukan dari pihak wanita tersebut. Demikian juga dengan orang serba susah hidupnya, tidaklah sepadan dengan wanita yang biasa hidup bergelimangan harta. Karena hal ini bisa menimbulkan bahaya yang tidak sedikit jika tidak terpenuhi nafkah yang ia butuhkan.¹¹²

Jika didapati dari salah satu calon mempelai memiliki satu dari lima kategori di atas, maka kesamaan tersebut telah dianggap terpenuhi. Hal ini tidak berpengaruh pada keabsahan atau sahnyanya akad nikah yang dilakukan. Karena, sesungguhnya sekufu' itu tidak termasuk syarat sah nikah, sebagaimana Nabi Saw memerintahkan Fatimah binti Qois untuk menikah dengan Usaman bin Zaid. Dan Fatimah pun menikah dengannya. Demikian dijelaskan dalam hadis riwayat muttafaq alaih.

Akan tetapi, kesamaan itu termasuk syarat penting untuk menyempurnakan sebuah akad nikah. Seandainya seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sepadan dengannya dan apabila wali-walinya tidak mau menerima atau menyetujuinya, maka nikah itu menjadi batal.¹¹³

Dari Ayat di atas dapat kita kaitkan dengan perkawinan *bleket* Adat Rejang di desa Dusun Sawah dapat kita ketahui bahwasanya perkawinan *bleket* atau kawin *jujur* sudah sejalan dengan perkawinan secara Islam. Karena didalam Al-Qur'an yang telah di jelaskan di atas bahwa Allah Swt sangat melarang perbuatan Musyri', dan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, namun dalam perkawinan *bleket* memiliki tujuan yang sama sebagaimana tujuan perkawinan secara syariat

¹¹² Moh Rifa'I, *Fiqh Islam Lemkap*, Semarang: Karya Toha Putra, 1978, hal. 471.

¹¹³ <https://lilmessenger.wordpress.com> pada tanggal 20 juni 2020.

Islam. Di dalam perkawinan *bleket* Adat Rejang juga memiliki makna perkawinan yang sederajat antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan konsep Islam yaitu perkawinan yang *sekufu*.

Dalam perkawinan *bleket* pihak laki-laki wajib memberikan uang *leket* atau barang *leket* kepada si perempuan yang bertujuan sebagai pengganti “roh” si perempuan tersebut didalam keluarganya, karena menurut kepercayaan masyarakat Rejang dahulu masih menganut kepercayaan animisme, keluarnya si perempuan *bleket* dari keluarganya akan menimbulkan rusaknya keseimbangan dalam segi magis bagi kesejahteraan bukan saja keluarga si perempuan tetapi juga bagi masyarakat dimana ia dilahirkan.¹¹⁴

Seiring masuknya Islam ketanah Rejang, kepercayaan animisme yang telah turun temurun sejak dahulu pun sudah mulai hilang, karena dalam perkawinan *bleket* barang-barang *leket* seperti tombak, keris, siwar, dan barang yang lainnya sudah sangat sulit dicari, maka sekarang barang-barang *leket* tersebut sudah di ganti dengan uang yang berjumlah besar dan hewan yang berukuran besar seperti sapi, kerbau, jika dalam Adat Rejang dahulu barang-barang *leket* tersebut dianggap memiliki kekuatan magis.¹¹⁵ Dikarenakan barang-barang tersebut susah untuk didapati maka dari itu diganti dengan uang dan hewan yang berukuran besar. Pemberian tersebut dalam Adat Rejang sekarang di gunakan untuk keperluan pada saat umbung/bimbang (prosesi pernikahan), sehingga kepercayaan masyarakat Rejang dahulu yang animisme menjadi hilang.¹¹⁶

¹¹⁴ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, Jakarta : Balai Pustaka 1980, hal.225.

¹¹⁵ *Ibid*, hal.225.

¹¹⁶ Wawancara Kepada Ketua Adat Bapak Atuni Rasyik, Pada Tanggal 18 Juni 2020.

Mengenai prosesi dalam uang dan barang-barang *leket* pada perkawinan *bleket* Adat Rejang, di jelaskan dalam hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang artinya sebagai berikut:

الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: “Perdamaian itu boleh dilakukan diantara orang-orang Islam kecuali perdamaian yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram. Orang-orang Islam itu harus menepati persyaratan-persyaratan yang dibuat diantara mereka, kecuali syarat yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram.” (HR. Tarmizi).

Dari hadis di atas dapat kita simpulkan bahwasannya uang atau barang *leket* dalam bentuk perkawinan *bleket* Adat Rejang adalah boleh, karena uang atau barang *leket* dalam adat Rejang sekarang adalah sebagai pemberian laki-laki kepada orang tua gadis atas kesepakatan antara kedua belah pihak yang nantinya digunakan dalam prosesi perkawinan.

Selain prosesi perkawinan *bleket* yang sudah di jelaskan diatas bahwa dalam perkawinan *bleket* apabila suami meninggal dunia terlebih dahulu dari pada istri. Maka dalam hal ini Suku Bangsa Rejang mengenal dengan istilah *gitei tikea* (ganti tikar). *Gitei tikea* disini adalah apabila suami meninggal dunia si istri harus menikah dengan adik atau kakak dari si suami, dan jika si istri ingin menikah dengan orang lain maka dia harus meminta izin kepada orang tua almarhum suaminya.¹¹⁷ Di dalam hukum Islam menjelaskan bahwa setelah bercerai seorang janda berhak menikah

¹¹⁷ Riski Ramadhani, Skripsi : *Pernikahan Wanita Hamil Menurut Hukum Islam Dan Adat Rejang* ,(Curup: Stain , 2013),hal.7.

kembali dan pernikahan tersebut tidak boleh di halangi sekalipun oleh walinya atau ayahnya sendiri.

Dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya seorang janda ingin menikah kembali maka walinya tidak boleh menghalangi tanpa alasan yang jelas. Setelah itu wali dari wanita yang sudah menjadi janda tidak boleh memaksanya untuk menikah dengan seorang laki-laki tanpa persetujuan wanita yang telah menjadi janda tersebut. Sabda Nabi Saw yang artinya:

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، قَالَوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ إِذْ نُهَا قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ . (الْبُخَارِيُّ)

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, bahwa Nabi Saw bersabda,” Seorang Janda tidak dinikahkan sehingga ia diminta pendapatnya dan seorang gadis tidak dinikahkan sehingga ia dimintai izin.” Mereka berkata, “wahai Rasulullah Bagaimanakah pemberian izinnya?” Rasulullah Saw bersabda, ”ketika ia diam”.” (Al-Bukhari).

Maksudnya, (kata Ahmad Hassan) bahwa wali tidak perlu campur tangan di dalam urusan nikah perempuan janda yang di dalam tanggungannya.

Sabda Rasulullah Saw, yang artinya:

حَدِيثُ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يُسْتَأْمَرُ فِي الْيَسَاءِ فِي أَبْضَاءِ عِيْنٍ قَالَ : نَعَمْ قُلْتُ : فَإِنْ لِيْكَرُّ تُسْتَأْمَرُ مَرُّ فَتَسْتَجِي فَتَسْكُتُ ، قَالَ : سَكَتُهَا إِذْ نُهَا . (الْبُخَارِيُّ)

Artinya: “Aisyah r.a berkata, “Aku berkata,” Wahai Rasulullah, apakah seorang perempuan ‘Ya.” Aku berkata :dimintai pendapatnya dalam hal pernikahan mereka?” Rasul Saw berkata, Dari Ibnu abbas r.a (katanya) : sesungguhnya Nabi Saw. Bersabda : “sesungguhnya seorang gadis ketika ia dimintai pendapatnya, ia akan merasa malu sehingga ia hanya diam saja.” Darinya.” (Al-Bukhari)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *gitei tikea* (ganti tikar) dalam perkawinan *bleket* Adat Rejang seorang wanita harus menikah dengan kakak atau adik dari suaminya dan meminta izin kepada keluarga suaminya apabila ingin

menikah dengan laki-laki lain.¹¹⁸ sedangkan di dalam hadis tidak di jelaskan demikian untuk seorang janda yang suaminya telah meninggal. Hadis di atas hanya menjelaskan bahwa para wali tidak boleh melarang janda untuk menikah, bahwa wali tidak bisa mencegah jika seorang janda ingin menikah, karena perempuan janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, hadis pun menjelaskan wali tidak boleh menikahkan janda jika wali belum meminta izin kepada perempuan janda tersebut.

Dalam perkawinan *bleket* Adat Rejang menurut Kaidah Fikih mengenai adat dalam istilah bahasa arab, dikenal dengan istilah “Adat atau ‘Urf” yang berarti kebiasaan, kebudayaan, nilai-nilai, norma, dan tradisi. Sedangkan menurut istilah “Adat atau ‘Urf” adalah suatu kebiasaan yang berlaku turun temurun ditengah-tengah masyarakat.¹¹⁹

Secara umum mengenai prosesi pernikahan dalam perkawinan *bleket*, yang berkaitan dengan adat kebiasaan, ‘urf tergolong salah satu sumber hukum dari ushul Fikih yang di ambil dari Al-Qur’an surat Al-A’raaf ayat 199, yaitu:¹²⁰

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: “jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf,(Al-‘Urf), serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”(QS. Al-A’raaf:199).

Yang dimaksud mengerjakan yang ma’ruf (Al-‘Urf) pada ayat-ayat diatas, yaitu mengerjakan kebiasaan yang baik yang tidak bertentangan dengan norma agama Islam serta dengan cara yang baik yang diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang berlaku. Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami sebagai

¹¹⁸ Abdullah Sidik, *Hukum Adat Rejang*, Jakarta: Balai Pustaka, 1980, hal.224.

¹¹⁹ Mohammad Fadal Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: CV Artha Rivera 2008, hal.69.

¹²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, Jakarta :PT. Syigma,2010,hal.255.

perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam masyarakat. Kata *Al-Ma'ruf* ialah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui. Oleh karena itu kata *al-ma'ruf* hanya disebutkan untuk hal yang sudah merupakan perjanjian umum sesama manusia, baik dalam soal mu'amalah maupun adat istiadat.¹²¹ Yang berkaitan dengan adat kebiasaan dalam Kaidah Fikih adalah Kaidah Fikih yang kelima yang artinya :

أَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya : “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”

Para ulama menetapkan bahwa sebuah tradisi yang bisa dijadikan sebagai sebuah pedoman hukum adalah:

- a) Tradisi yang telah berjalan sejak lama yang di kenal oleh masyarakat umum.
- b) Ditrима oleh akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik
- c) Tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw.¹²²

Menurut para ulama, adat atau tradisi dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum syara' apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum dimasyarakat tertentu. Sebaliknya jika tradisi tidak berlaku secara umum, maka ia tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan.

Syarat lain yang terpenting adalah tidak bertentangan dengan *nash* Al-Qur'an dan Hadis. Karena dari itu, sebuah tradisi yang tidak memenuhi syarat ini harus ditolak dan tidak bisa dijadikan pijakan hukum bagi masyarakat. *Nash* yang dimaksud disini adalah *nash* yang bersifat *qath'i* (pasti), yakni *nash* yang sudah jelas

¹²¹ Prof . Dr. Satria Effendi, *Ushul Fikih* , Jakarta :Kencana,2008.hal. 154.

¹²² *Ibid*, hal.70.

dan tegas kandungan hukumnya, sehingga tidak memungkinkan adanya takwil atau penafsiran lain.¹²³ Para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan, jika ditinjau dari segi keabsahannya dari pandangan syara', 'Urf' terbagi dua yaitu:¹²⁴

- a. *Al-'urf al-Shahih* (yang sah). Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Dengan kata lain, 'urf yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal atau sebaliknya. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki membrikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai maskawin (mahar).
- b. *Al-'urf al-fasid* (yang rusak). Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Kebalikan dari *Al-'urf ash-shahih*, maka adat dan kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan yang haram (bertentangan dengan ajaran agama), undang-undang negara dan sopan santun. Misalnya, menyediakan hiburan perempuan yang tidak memelihara aurat dan kehormatannya dalam sebuah acara atau pesta, dan akad perniagaan yang mengandung riba. Para ulama sepakat, bahwa *Al-'urf al-fasid* ini tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum.

Berkaitan dengan perkawinan *bleket* Adat Rejang yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa fungsi *gitei tikea*(ganti tikar) tersebut adalah untuk memelihara

¹²³ *Ibid.*, hal. 155.

¹²⁴ Rahmat Syafi'i, *Ilmu Usul Fikih*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hal. 128.

harta peninggalan si suami (harta pusako), sehingga si perempuan *bleket* yang ditiggal oleh suami tersebut harus menikah dengan saudara almarhum suami, dan si perempuan harus meninggalkan hak dan kewajibannya dari kerabatnya, dan memutuskan hubungan dengan kerabat asalnya,¹²⁵ dari proses tersebut akan menimbulkan banyak mafsadahnya dari pada masalah yang di dapat, penjelasan ini dalam Islam sesuai dengan Kaidah Fikih yang keempat yang artinya yaitu:

الضَّرُّ يُرَى

Artinya : “kemudaratan harus dihilangkan”

Kaidah Fikih ini memiliki arti bahwa kemudaratan atau kesulitan harus dihilangkan, jadi konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari idhhar (tidak menyakiti).¹²⁶ Baik dari dirinya maupun orang lain dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain.

Dalam kaidah ini sudah jelas bahwa, dalam melakukan sesuatu jika mafsadah lebih besar dari masalah yang timbul, maka mafsadahnya harus ditolak, dalam artian apabila perkawinan *bleket* Adat Rejang di Desa Dusun Sawah masih dilakukan secara murni maka bertentangan dengan hukum Islam harus ditinggalkan, lain halnya apabila perkawinan *bleket* dilakukan secara tidak murni, maksudnya disini dikatakan tidak murni lagi karena perkawinan tersebut si perempuan tidak putus hubungan dengan keluarga asalnya dan si perempuan tidak meninggalkan atau melepaskan hak dan kewajibannya dari keluarga atau kerabatnya,¹²⁷ maka perkawinannya tersebut boleh dilakukan.

¹²⁵ Abdullah Sidik, *Hukum Ad at Rejang*, Jakarta: Balai Pustaka, 1980, Hal.224.

¹²⁶ <https://www.Radiorodja.Com> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Pada Tanggal 21 Juni 2020.

¹²⁷ Wawancara Kepada Ketua Adat Bapak Atuni Rasyik, Pada Tanggal 19 Juni 2020.

Walaupun Akibat dari perkawinan *bleket* tersebut tidak sesuai dengan hukum Syar'i, namun dalam prosesi pelaksanaan perkawinannya bisa dijadikan sebagai ketetapan hukum dan perkawinan tersebut Sah. *Bleket* adalah tradisi yang dilakukan dalam sebuah prosesi pernikahan. Tradisi tersebut terjadi pada adat perkawinan Suku Bangsa Rejang di desa Dusun Sawah, sehingga tradisi tersebut dapat dibenarkan dan terus berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Ini disebabkan karena tradisi semacam itu tidak bertentangan dengan hukum Islam, ia juga dianggap tradisi yang baik oleh masyarakat yang secara turun-temurun melestarikannya.

Sebelum Islam masuk Suku Bangsa Rejang memiliki beberapa prinsip yaitu:

1. Takkan lapuk Oleh hujan, takkan leang oleh panas.
2. Sejatinya adat itu memahat dalam baris betarah dalam sifat dan bertanam dilikungan pagar, bejalan di hati, bekato di dalam adat.
3. Suatu lazim di gunakan akan menjadi adat seperti berbagi sama banyak berkata sama baik bermuka sama terang, betanak dalam periuk.¹²⁸

Namun setelah Islam masuk adat memiliki semboyan yaitu: "*adat besendi sarak, sarak besendi agama, agama besendi kitabullah*".¹²⁹ Maksudnya, hukum adat berdasarkan hukum agama, hukum agama berdasarkan Al-Qur'an, dan segala sesuatu atau pekerjaan hendaknya selalu mengingat aturan adat dan agama, jangan sampai bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

¹²⁸ Rizki Ramadhani.H, Skripsi: *Pernikahan Wanita Hamil Menurut Hukum Islam Dan Adat Rejang*, 2013, hal.3.

¹²⁹ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, Jakarta: Balai Pustaka, 1980.224.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas terutama dalam bab IV, hasil penelitian yang berkaitan dengan Perspektif Hukum Islam Tentang Kawin *Bleket* Menurut Adat Rejang di Desa Dusun Sawah dapat penulis temukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam sistem perkawinan *bleket* Suku Adat Rejang di Desa Dusun Sawah, berlaku secara Murni dan tidak Murni sesuai dengan Asen yang di gunakan ketika bermusyawarah ada *asen putus* dan *asen coa putus* (tidak putus).
 - a. Dalam perkawinan *bleket* adat Rejang yang di lakukan dengan sistem perkawinan secara murni, maksudnya adalah Putusnya silaturahmi antara kedua keluarga, Terhadap istri, lepas dari hak dan tanggung jawab keluarganya semula serta masuk kedalam hak dan tanggung jawab keluarga si suami, terhadap anak, anak-anak masuk garis keturunan ayahnya, anak-anak masuk clan ayah dan anak mewarisi dari keluarga ayahnya, terhadap harta timbul harta bersama. dan dapat menggunakan sistem *asen putus* dan *asen coa putus* (tidak putus) ketika bermusyawarah.
 - b. Dalam perkawinan *bleket* adat Rejang yang di lakukan dengan sistem perkawinan secara tidak murni, maksudnya adalah tidak terputusnya silaturahmi antara kedua keluarga, terhadap istri, tidak

melepaskan atau meninggalkan hak dan kewajibannya dari kerabatnya, si istri boleh memilih untuk tinggal dimana saja, agar tidak mengurangi rasa pada perkawinan *bleket* anak tetap masuk kedalam clan ayah atau suku ayah.

2. Dalam sistem perkawinan *bleket* adat Rejang di desa Dusun Sawah, apabila perkawinan *bleket* tersebut masih dilakukan secara murni maka bertentangan dengan hukum Islam dan tidak sesuai dengan *syar'i* maka harus di tinggalkan, lain halnya apabila perkawinan *bleket* dilakukan secara tidak murni boleh untuk dilakukan. Walaupun Akibat dari perkawinan *bleket* tersebut tidak sesuai dengan hukum *syar'i*, namun dalam prosesi pelaksanaan perkawinannya bisa dijadikan sebagai ketetapan hukum.

B. Saran

Dari hasil atau temuan dari penelitian ini, ada beberapa saran yang perlu disampaikan, antara lain:

1. Bagi seluruh lapisan masyarakat, pihak-pihak yang terkait, serta lembaga pemerintahan adat di desa Dusun Sawah di harapkan agar dapat memberikan perhatian dan pengarahan terhadap tradisi yang berkembang di masyarakat terutama dalam sistem perkawinan agar pemuda-pemudi paham tentang hukum adat yang ada.
2. Bagi para tokoh agama yang berada di lingkungan masyarakat, serta para ulama baik itu secara pribadi maupun kelompok , hendaknya berpartisipasi memberikan pengetahuan tentang agama kepada masyarakat dan generasi

pemuda-pemudi selanjutnya agar paham atau mengerti mengenai agama yang di anutnya, supaya tidak mengesampingkan aturan-aturan agama yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Summah, Muhammad, *Hukum Keluarga di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Wali Pres.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, Dikutip Dari Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Bahri, Lukman, *Undang-Undang Bumei Jang Empat Petulai* ,(Curup: T.p, 2007).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT, Syigma,2010.
- Devi,Silvia, *Orang Rejang Dan Hukum Adatnya : Tafsiran Atas Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca'o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong*.
- Herlina, Wita, Skripsi: *Analisis Kedudukan Anak Laki-laki dan Perempuan dalam Pembagian Harta Waris pada Adat Lampung Sai Batin di Kota Kembang Tinggi Pesisir Selatan*. Bandar Lampung: UNIVERSITAS LAMPUNG,2016.
- Hadikusumo, Hilma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2003.
- Hidayah, Zulaman, *Ensiklopedi Suku Bangsa Di Indonesia* , (Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2015.
- Hoesein, *Undang-Undang Sumber Cahayo*, (Palembang: Sriwijaya Media Utama,1993).
- Kadirman, *Ireak Ca'o Kutei Jang*,(Jakarta: Balai Pustaka, 2004).
- Komarudin, *Kamus Istilah*, Bandung: Angkasa.
- Mukhtar , Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* , Jakarta : Bulan Bintang , 1974.
- Mohammad Fadal, Kursi, *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta : CV Artha Rivera 2008.
- Nur Rasyid Harus , *Tembo Rejang Empat Petulai*, (Palembang: Tp, 1976.
- Prof . Dr. Satria Effendi, *Ushul Fikih* , (Jakarta :Kencana,2008).
- Ramadhani,Riski, Skripsi: *Perkawinan Wanita Hamil Menurut Hukum Islam Dan Adat Rejang*, Curup: Stain ,2013.

Rifa'i, Moh, *Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: Karya Toha Putra.

Sanuri Majana, *Perkawinan Bleket Menurut Adat Rejang Di Rejang Lebong*, IAIN Bengkulu, 2017.

Santoso, Guntur, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012.

Septaria, Deta, Skripsi: *Pelestarian Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Meningkatkan Kearifan Budaya Lokal Di Kota Curup*, (Palembang: UNIVERSITAS SRIWIJAYA, 2015).

Shesa, Laras, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Dalam Perkawinan Bleket Suku Adat Rejang (Studi Kasus, Di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong)*, Bengkulu: IAIN 2016.

Siddik, Abdullah, *Hukum Adat Rejang*, Jakarta : Balai Pustaka, 1980.

Suwondo, Bambang, *Adat Istiadat Daerah Bengkulu*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977/1978.

Syafi'i, Imam, Dikutip Dari Mohammad Idris Ramulyo , *Hukum Perdata Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.

Syafi'i, Rahmat, *Ilmu Usul Fikih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

Zulman Hasan, *Anak Kutei Jang*, (Lebong: Dinas Pariwisata dan Perhubungan Kabupaten Lebong, 2016)..

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

<https://lilmessenger.wordpress.com> pada tanggal 20 juni 2020.

<https://www.Radiorodja.Com> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Pada Tanggal 21 Juni 2020.

<https://Jurnalmiqotojs.Uinsu.Ac.Id> Pada Tanggal 23 Juni 2020.

Wawancara dengan Tetua Adat Yang Menjabat Sebagai Ketua BMA Desa Dusun Sawah, Bapak Rifai Pada Tanggal 31 Mei 2020.

Wawancara dengan Ketua Kader PKK Desa Dusun Sawah Ibu Eka Kartika Tanggal 28 Mei 2020.

Wawancara dengan Kades Desa Dusun Sawah Bapak Ruslan Effendi Sh, Tanggal 28 Mei 2020.

Wawancara Kepada Tetua Dusun Bapak Atuni Rasyik, Pada Tanggal 18 Juni 2020.

Wawancara Kepada Ibu Mahani ,Ibu Rana, Ibu Sarina ,Ibu Nuriman, Pada Tanggal , 19 Juni 2020.

L

A

M

P

I

R

A

N



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 061/In.34/FS/PP.00.9/01/2020

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** :
1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.H/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|
| Menunjuk saudara: | | |
| 1. Oloan MudaHasym.H, Lc.MA | | NIP. 197504092009011004 |
| 2. Laras Shesa, SH.J., MH | | NIP. 199204132018012003 |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	:	Gita Permata U'rahma
NIM	:	16621014
PRODI/FAKULTAS	:	Ahwal Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	:	Perspektif Hukum Islam tentang Kawin Bleket Menurut Adat Rejang di Desa Dusun Sawah

- Kedua** :
- Ketiga** :
- Keempat** :
- Kelima** :
- Keenam** :

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 23 Januari 2020

Dekan.



Dr. Yusuf M. Ag
NIP. 197001021998031007 9

- Tembusan :**
1. Pembimbing I dan II
 2. Bendahara IAIN Curup
 3. Kabag TU FSEI IAIN Curup
 4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 5. Yang bersangkutan
 6. Arsip



IAIN CURUP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 89119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

Nomor : 32/In.34/FS/PP.00.9/04/2020
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

16 April 2020

Kepada Yth,
Ka. Desa Dusun Sawah Kecamatan Curup Utara
Kabupaten Rejang Lebong
Di-
Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Nama : Gita Permata Urahma
NIM : 16621014
Prodi : Ahwal Al Syakhshiyah
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul : *Perspektif Hukum Islam tentang Kawin Bleket Menurut Adat Rejang di Desa Dusun Sawah*
Waktu penelitian : 16 April 2020 sampai dengan 16 Juni 2020
Tempat Penelitian : Desa Dusun Sawah

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,


Dr. Yusufri, M.Ag
NIP.197002021998031007

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN


Nomor *05/STN/PS/2020*

Desa Dusun Sawah Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong,
menerangkan bahwa:

Nama : Gita Permata U'rahma
Nim : 16621014
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : "Perspektif Hukum Islam Tentang Kawin Bleket Menurut Adat Rejang di Desa Dusun Sawah"

Benar yang tersebut namanya di atas telah melakukan penelitian di Desa Dusun Sawah Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong dengan Judul "Perspektif Hukum Islam Tentang Kawin Bleket Menurut Adat Rejang di Desa Dusun Sawah".

Demikian surat keterangan ini di buat agar dapat di gunakan sebagai mestinya.





IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Gita Permata Urahma
 NIM : 16621014
 FAKULTAS/JURISAN : Syariah dan Ekonomi Islam / Hukum Keluarga Islam
 PEMBIMBING I : Olan Muda Hasim, H., Le., MA
 PEMBIMBING II : Laras Shessa, SH., L., MH
 JUDUL SKRIPSI : Perspektif Hukum Islam tentang Kain Bleket
 : menurut adat Rejang di Desa Dusun Sawah

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.





IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Gita Permata Urahma
 NIM : 16621014
 FAKULTAS/JURISAN : Syariah dan Ekonomi Islam / Hukum Keluarga Islam
 PEMBIMBING I : Olan Muda Hasim, H., Le., MA
 PEMBIMBING II : Laras Shessa, SH., L., MH
 JUDUL SKRIPSI : Perspektif Hukum Islam tentang Kain Bleket
 : menurut adat Rejang di Desa Dusun Sawah

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

 Olan Muda Hasim, H., Le., MA
 NIP. 198711082019031004

Pembimbing II,

 Laras Shessa, SH., L., MH
 NIP. 1992204132018012005



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hai-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	09/01/2020	BAB I ACU.	[Signature]	
2	13/01/2020	BAB II ACU.	[Signature]	
3	13/01/2020	BAB III ACU.	[Signature]	
4	04/08/2020	BAB IV ACU.	[Signature]	
5	04/08/2020	BAB V ACU.	[Signature]	
6	04/08/2020	lanjut ke Ujian.	[Signature]	
7				
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hai-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	31/01/2020	Revisi Seminar proposal	[Signature]	
2	03/02/2020	Rumusan masalah & netoped.	[Signature]	
3	04/02/2020	Sistematika penulisan	[Signature]	
4	02/06/2020	Bab II dan Bab III Revisi	[Signature]	
5	04/07/2020	Perbaiki bab IV dan V.	[Signature]	
6	09/07/2020	Perbaiki seluruhnya.	[Signature]	
7	09/07/2020	ACC seluruhnya	[Signature]	
8				

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mahani

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menerangkan bahwa dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Gita Permata U'rahma

Nim : 16621014


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan Wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Perspektif Hukum Islam tentang Kawin *Bleket* Menurut Adat Rejang di Desa Dusun Sawah"

Demikian keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 23 Mei 2020
Narasumber



(Mahani)

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurmina

Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Gita Permata U'rahma

Nim : 16621014


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan Wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"Perspektif Hukum Islam tentang Kawin *Bleket* Menurut Adat Rejang di Desa Dusun Sawah"**

Demikian keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 28 Mei 2020
Narasumber



(Nurmina)

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eka kartika

Pekerjaan : Kader Pkt Dusun sawah

Menerangkan bahwa dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Gita Permata U'rahma

Nim : 16621014


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan Wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"Perspektif Hukum Islam tentang Kawin *Bleket* Menurut Adat Rejang di Desa Dusun Sawah"**

Demikian keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 22 Mei 2020
Narasumber



(Eka kartika)

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rifai

Pekerjaan : BMA Dusun sawah

Menerangkan bahwa dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Gita Permata U'rahma

Nim : 16621014


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan Wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **"Perspektif Hukum Islam tentang Kawin *Bleket* Menurut Adat Rejang di Desa Dusun Sawah"**

Demikian keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 28 Mei 2020
Narasumber



(Rifai)

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Atuni Rasyik

Pekerjaan : Ketua adat

Menerangkan bahwa dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Gita Permata U'rahma

Nim : 16621014


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan Wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "**Perspektif Hukum Islam tentang Kawin *Bleket* Menurut Adat Rejang di Desa Dusun Sawah**"

Demikian keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 28 Mei 2020
Narasumber



.....
(Atuni Rasyik)

**D
O
K
U
M
E
N
T
A
S
I**



Foto bersama salah satu Ibu Nuriman dan Bapak Sukarman yang melakukan bentuk perkawinan *bleket*



Foto bersama Tetua desa Dusun Sawah yang dulunya menjabat sebagai BMA Bapak Atuni Rasyik

BIODATA PENULIS



Penulis terlahir sebagai anak kedua dari empat bersaudara. Merupakan buah hati dari pasangan Bapak Ismael (Maeng) dan Ibu Enny Susilawati (Enny), tepatnya pada tanggal 01 juli 1997 di Dusun Curup, Kec. Curup Utara, Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam keadaan Muslim, diberi Nama lengkap Gita Permata U'rahma dan sehari-hari dipanggil "Gita". Dari kecil sampai dewasa penulis di didik untuk selalu percaya dan bertaqwa kepada *Allah Subhanahu wa ta'ala*. Sesuai dengan Agama yang dianutnya yaitu Agama Islam.

Penulis menempuh pendidikan formal di MIN 01 Dusun Curup lulus pada Tahun 2010 kemudian melanjutkan ke MTS ICBM Curup dan lulus pada Tahun 2013, kemudian melanjutkan ke MAN Rejang Lebong lulus pada Tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di sebuah perguruan tinggi yaitu IAIN Curup yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu pada Fakultas Syar'iah dan Ekonomi Islam program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah).

Dengan pertolongan Allah, serta dukungan dan motivasi dari orang-orang Terkasih, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir Skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis ucapkan rasa Syukur kepada *Allah Ta'ala* atas terselesaikannya Skripsi yang berjudul **"Perspektif Hukum Islam Tentang Kawin Bleket Menurut Adat Rejang di Desa Dusun Sawah"**.